KEMENTERIAN HUKUM R.I.
KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT

# RENCANA STRATEGIS TA 2025-2029

## KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

Jl. KH Abdul Malik Pattana Endeng, Kompleks Perkantoran Gubernur,
Rangas Mamuju Sulawesi Barat
Email : kanwil.sulbar@kemenkum.go.id

## KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman utama pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini mengacu pada arah kebijakan Pemerintah, RPJMN, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum sebagai bagian dari siklus perencanaan pembangunan nasional.

Renstra ini mencerminkan komitmen Kantor Wilayah dalam mewujudkan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat wilayah. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun secara terarah dan selaras dengan prioritas nasional.

Penyusunan Renstra dilakukan secara terencana dan berbasis kinerja dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan, serta permasalahan di wilayah. Proses ini melibatkan sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan terkait. Keberhasilan pelaksanaan Renstra bergantung pada komitmen, integritas, dan profesionalisme seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Wilayah. Nilai-nilai PASTI dan BerAKHLAK diharapkan menjadi landasan dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Dokumen Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Tahun 2025–2029. Semoga dokumen ini menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Kepala Kantor Wilayah,

Sunu Teddy Maranto

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i
DAFTAR ISI ..... ii
DAFTAR GAMBAR ..... iii
DAFTAR TABEL ..... iv
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1. Kondisi Umum ..... 1
1.2. Potensi dan Masalah ..... 46
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN STRATEGIS ..... 51
2.1. Visi Kementerian ..... 51
2.2. Misi Kementerian ..... 53
2.3. Tujuan Kementerian ..... 54
2.4. Sasaran Strategis Kementerian ..... 54
2.5. Pohon Kinerja ..... 65
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN ..... 82
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ..... 82
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi K/L ..... 84
3.3. Kerangka Regulasi ..... 94
3.4. Kerangka Kelembagaan ..... 96
3.5. Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat ..... 98
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ..... 102
4.1. Target Kinerja ..... 102
4.2. Kerangka Pendanaan ..... 104
BAB V PENUTUP ..... 105
Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan ..... 107
Lampiran II Matriks Kerangka Regulasi ..... 110

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Geografis Provinsi Sulawesi Barat ..... 3
Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum ..... 19
Gambar 3. Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian ..... 67
Gambar 4. Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.2 ..... 68
Gambar 5. Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.3 ..... 69
Gambar 6. Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.4 ..... 71
Gambar 7. Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 2 ..... 72
Gambar 8. Penerjemahan Imm.O 1.1.1.1 menjadi SK dan IKK Ditjen KI ..... 75
Gambar 9. Penerjemahan Imm.O 1.1.2.1 menjadi SK dan IKK Div. Yankum ..... 76
Gambar 10. Penerjemahan Imm.O 1.1.2.3 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil ..... 76
Gambar 11. Penerjemahan Imm.O 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil ..... 77
Gambar 12. Penerjemahan Imm.O 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Ditjen KI dan ..... 78
Gambar 13. Penerjemahan Imm.O 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Ditjen AHU, ..... 79
Gambar 14. Penerjemahan Imm.O 1.1.4.1 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil ..... 80
Gambar 15. Penerjemahan Imm.O 1.1.4.2 menjadi SK dan IKK Ditjen KI ..... 80
Gambar 16. Penerjemahan Imm.O 2.1.1.1 untuk SK dan IKK BSK Hukum ..... 81
Gambar 17. Penerjemahan Imm.O 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 untuk SK dan IKK Kanwil ..... 81
Gambar 18. Kerangka Kebijakan Reformasi Hukum ..... 82
Gambar 19. Kerangka Pembangunan Strategis Kemenkum tahun 2025-2029 ..... 85

## DAFTAR TABEL

Table 1. Jumlah Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin ..... 20
Table 2. Jumlah Data Pegawai berdasarkan Pendidikan ..... 21
Table 3. Jumlah Data Pegawai berdasarkan Pendidikan ..... 21
Table 4. Jumlah Data Pegawai berdasarkan Golongan Ruang ..... 22
Table 5. Jumlah Data Pegawai berdasarkan Bagian ..... 22
Table 6. Pembagian kelompok Aset per jenis BMN pada Kantor Wilayah ..... 25
Table 7. Capaian Kinerja tahun 2020 ..... 27
Table 8. Capaian Kinerja tahun 2021-2023 ..... 33
Table 9. Capaian Kinerja tahun 2024 ..... 41
Table 10. Desain Kriteria Organisasi ..... 97
Table 11. Target Kinerja Kanwil Sulawesi Barat ..... 102

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Kondisi Umum

### 1. Latar Belakang

Pembangunan nasional pada periode 2025–2029 memasuki babak baru dalam rangka mewujudkan Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Untuk mendukung agenda strategis tersebut, setiap kementerian/lembaga diwajibkan menyusun perencanaan jangka menengah yang terintegrasi, terarah, dan terukur, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Sejalan dengan itu, Kementerian Hukum telah menetapkan arah kebijakan dan sasaran strategis bidang hukum melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029.

Sebagai instansi vertikal dari Kementerian Hukum di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat memiliki kedudukan strategis dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang hukum sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Kantor Wilayah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan hukum kepada masyarakat, melaksanakan pembinaan hukum nasional di wilayah, serta mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual. Oleh karena itu, diperlukan sebuah dokumen perencanaan strategis yang mampu menjadi pedoman yang jelas, terukur, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah.

Wilayah Sulawesi Barat memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang beragam, dengan tantangan tersendiri dalam pemerataan akses layanan hukum. Keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah, tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, serta berkembangnya aktivitas ekonomi lokal berbasis sumber daya alam dan

budaya memerlukan dukungan sistem hukum yang kuat, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat dituntut untuk mampu merumuskan strategi yang responsif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di daerah.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi, tuntutan transparansi publik, penguatan reformasi birokrasi, serta peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah mendorong perlunya transformasi dalam tata kelola pemerintahan. Digitalisasi layanan hukum, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, serta penerapan manajemen kinerja berbasis hasil menjadi agenda penting yang harus direncanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Kondisi tersebut mengharuskan Kantor Wilayah memiliki sebuah perencanaan strategis yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendorong perubahan kinerja yang nyata dan terukur.

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran operasional dari Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029 di tingkat wilayah. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, serta indikator kinerja yang diselaraskan dengan kebijakan nasional dan diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah Sulawesi Barat.

Dengan disusunnya Renstra ini, seluruh kegiatan, program, dan penggunaan sumber daya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, efektif, efisien, dan akuntabel. Renstra ini juga menjadi dasar bagi penyusunan rencana kerja tahunan, perencanaan anggaran, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya sistem hukum nasional yang berkeadilan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

## 2. Tugas Fungsi dan Peran

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat merupakan instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum serta dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah. Keberadaan Kantor Wilayah memiliki kedudukan yang strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Secara Geografis Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari: Kabupaten Mamuju sebagai Ibu kota Provinsi, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa serta Kabupaten Mamuju Tengah, dengan luas wilayah Secara Keseluruhan 16.787,18 km2. Provinsi Sulawesi Barat dibatasi oleh:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Gambar 1 Peta Geografis Provinsi Sulawesi Barat

Dalam konteks pembangunan nasional, peran bidang hukum menjadi sangat penting sebagai landasan bagi terciptanya kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, penegakan keadilan, serta tertib administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, Kantor Wilayah tidak hanya menjalankan fungsi administratif semata, tetapi juga memikul tanggung jawab strategis untuk memastikan bahwa kebijakan dan program Kementerian Hukum dapat terlaksana secara efektif di tingkat daerah.

Pelaksanaan tugas Kantor Wilayah juga diarahkan untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang berbasis hukum (rule of law), memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang hukum, serta mendorong meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam kerangka tersebut, tugas **Kantor Wilayah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan**.

Pelaksanaan tugas tersebut tidak hanya bermakna menjalankan instruksi administratif semata, tetapi mencakup rangkaian aktivitas substantif yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan hukum kepada masyarakat, pembinaan hukum, penguatan kualitas regulasi daerah, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis hukum. Dengan demikian, Kantor Wilayah memiliki peran penting dalam mewujudkan hadirnya negara melalui pelayanan dan perlindungan hukum yang nyata di tingkat daerah serta menjadikan Kantor Wilayah sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan hukum nasional di daerah sekaligus sebagai penghubung yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka memperkuat sistem hukum nasional.

Dalam kerangka Rencana Strategis Tahun 2025–2029, pelaksanaan tugas Kantor Wilayah diarahkan untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan hukum di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh kepastian hukum, akses keadilan yang lebih luas, perlindungan atas hak-hak hukumnya, serta pelayanan publik yang profesional dan berintegritas. Oleh karena itu, tugas Kantor Wilayah menjadi landasan utama bagi

perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program strategis selama lima tahun ke depan.

Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat teknis, koordinatif, fasilitatif, dan administratif. Fungsi-fungsi ini diselenggarakan secara terpadu untuk mendukung tercapainya sasaran strategis pembangunan hukum di daerah serta memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan tata kelola yang baik.

Fungsi Kantor Wilayah tidak hanya berorientasi pada penyediaan layanan hukum semata, tetapi juga mencakup upaya penguatan regulasi, pembangunan budaya hukum, peningkatan kualitas aparatur, serta pengawasan terhadap implementasi hukum di tingkat daerah. Secara rinci, fungsi Kantor Wilayah meliputi:

a. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
c. Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
d. Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
e. Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
f. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
g. Pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
h. Koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;
i. Fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;

j. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
k. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Fungsi-fungsi tersebut mencerminkan cakupan tugas yang sangat luas, mencakup aspek perencanaan, pelayanan publik, pembinaan kapasitas hukum, penguatan regulasi, hingga pengelolaan kelembagaan. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Wilayah memiliki posisi strategis sebagai simpul koordinasi utama dalam penguatan sistem hukum di daerah, yang tidak hanya melayani kebutuhan administratif masyarakat, tetapi juga berperan dalam membentuk kualitas tata kelola hukum daerah secara struktural dan kultural.

Melalui fungsi pelayanan di bidang administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, Kantor Wilayah berkontribusi langsung terhadap peningkatan akses masyarakat terhadap hak-haknya dalam bidang keperdataan, usaha, dan perlindungan atas karya intelektual. Sementara itu, melalui fungsi fasilitasi pembentukan dan harmonisasi peraturan daerah, Kantor Wilayah memastikan bahwa setiap regulasi daerah disusun sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Selain itu, melalui fungsi pembinaan, penyuluhan, dan pembudayaan hukum, Kantor Wilayah menjalankan peran edukatif yang sangat penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Upaya ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum, memiliki pemahaman terhadap hak dan kewajiban, serta mampu berkontribusi dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial. Dengan cakupan fungsi yang demikian komprehensif, Kantor Wilayah menjadi salah satu aktor utama dalam penyelenggaraan reformasi hukum di daerah, sekaligus penggerak peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis hukum.

Berangkat dari pelaksanaan fungsi tersebut, dalam penyelenggaraan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Tahun 2025–2029, Kantor Wilayah memiliki peran yang

tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga visioner dan transformatif. Peran ini tercermin dalam kemampuannya menerjemahkan kebijakan hukum nasional ke dalam tindakan nyata di tingkat daerah, mendororong peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berkeadilan, serta menjawab dinamika perkembangan hukum dan kebijakan nasional yang terus berubah.

Kantor Wilayah berperan sebagai penghubung utama antara kebijakan hukum nasional dan implementasinya di tingkat daerah. Dalam peran ini, Kantor Wilayah memastikan bahwa arah kebijakan, standar, dan sasaran yang ditetapkan di tingkat pusat dapat diterjemahkan secara tepat ke dalam konteks daerah dengan tetap memperhatikan karakteristik, kebutuhan, dan dinamika wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Selain itu, Kantor Wilayah berperan sebagai pusat pelayanan hukum yang memberikan layanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, dan akuntabel. Peran ini sangat penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap negara dan hukum, serta meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintah dan warga negara di bidang pelayanan hukum.

Kantor Wilayah juga memainkan peran sebagai fasilitator dan pembina dalam penguatan kapasitas hukum pemerintah daerah. Melalui fungsi pembinaan, pendampingan, dan evaluasi, Kantor Wilayah membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, memperkuat kepatuhan hukum, serta mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Dalam konteks pembangunan jangka menengah Tahun 2025–2029, peran Kantor Wilayah menjadi semakin krusial, mengingat meningkatnya tuntutan publik terhadap pelayanan hukum yang cepat, transparan, dan berkeadilan, serta perlunya memperkuat sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, Kantor Wilayah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan (agent of change) dalam pembaruan hukum dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di daerah.

Dengan peran tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan sistem hukum yang kuat, berkeadilan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, serta mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kementerian Hukum pada periode 2025–2029.

**3. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat disusun untuk menjamin terlaksananya tugas dan fungsi Kementerian Hukum di tingkat provinsi secara efektif, terarah, dan terukur. Penataan struktur organisasi ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, yang mengatur secara jelas kedudukan, susunan, serta pembagian tugas antarunit kerja di lingkungan Kantor Wilayah.

Sebagai instansi vertikal Kementerian Hukum di daerah, Kantor Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum serta dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Kantor Wilayah dibantu oleh unsur pelaksana teknis dan unsur penunjang yang terdiri atas dua divisi dan satu bagian, yaitu Divisi Pelayanan Hukum, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, serta Bagian Tata Usaha dan Umum. Selain itu, terdapat pula Kelompok Jabatan Fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas teknis berdasarkan keahlian tertentu.

Adapun susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terdiri atas:

**1) Kepala Kantor Wilayah**

Kepala Kantor Wilayah merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Kantor Wilayah Kementerian Hukum di tingkat provinsi dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Kepala Kantor Wilayah memimpin pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi Kantor Wilayah dengan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, serta mendukung dan mengakselerasi

transformasi digital nasional dalam seluruh proses kerja, layanan, dan tata kelola organisasi.

Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi antarunit organisasi di lingkungan Kantor Wilayah, Kepala Kantor Wilayah memastikan agar seluruh proses kerja dilaksanakan secara terpadu berdasarkan proses bisnis yang mencerminkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien, dengan menjunjung tinggi prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara Bagian Tata Usaha dan Umum, Divisi Pelayanan Hukum, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam konteks pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Tahun 2025–2029, Kepala Kantor Wilayah berperan sebagai pengarah utama dalam memastikan keterpaduan perencanaan, konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan, serta efektivitas pengendalian dan evaluasi kinerja. Peran ini diwujudkan melalui penguatan kepemimpinan organisasi, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penerapan manajemen risiko, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan hukum di wilayah.

**2) Divisi Pelayanan Hukum**

Divisi Pelayanan Hukum merupakan unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan. Divisi ini menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam bidang administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Divisi Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

**a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah; dan**

Fungsi ini mencerminkan peran Divisi Pelayanan Hukum dalam memastikan bahwa seluruh bentuk layanan yang berkaitan dengan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual dilaksanakan secara tertib, sesuai standar, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan dan pengendalian dilakukan melalui koordinasi, pendampingan, monitoring, serta evaluasi terhadap seluruh kegiatan layanan yang diberikan, baik yang bersifat administratif maupun substantif.

b. **Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.**
Fungsi ini menegaskan bahwa Divisi Pelayanan Hukum tidak hanya bertanggung jawab pada aspek operasional pelayanan, tetapi juga pada aspek manajerial dan akuntabilitas kinerja. Pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan dan efektivitas pelayanan. Sementara itu, kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan menjadi instrumen utama dalam mengukur kualitas layanan, mengidentifikasi kendala, serta menjadi dasar perbaikan dan pengambilan keputusan di tingkat pimpinan.

Divisi Pelayanan Hukum terdiri atas dua bidang, yaitu:

a) **Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU)**

Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas membantu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan administrasi hukum umum, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Bidang ini memiliki peran penting dalam memastikan terselenggaranya pelayanan administrasi hukum yang berkaitan dengan hak dan status keperdataan, badan hukum, serta berbagai aspek legalitas formal yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan pelaku usaha. Melalui pelaksanaan tugas di bidang administrasi

hukum umum, Kantor Wilayah hadir sebagai penyedia kepastian hukum, perlindungan hak, serta penguatan tertib administrasi hukum di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi:

a. **pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum di daerah; dan**
   Fungsi ini menegaskan bahwa Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum bertanggung jawab memastikan seluruh pelaksanaan layanan di bidang administrasi hukum umum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pembinaan dan pengendalian dilakukan melalui koordinasi, pendampingan teknis, monitoring, serta evaluasi terhadap seluruh bentuk layanan yang diberikan, sehingga kualitas pelayanan tetap terjaga secara konsisten.
b. **pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum di daerah.**
   Fungsi ini menunjukkan bahwa bidang ini tidak hanya berperan dalam pelaksanaan layanan secara langsung, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam membangun kerja sama lintas sektor dengan pemerintah daerah, instansi vertikal, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Selain itu, pemantauan dan penyusunan laporan dilakukan sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas kinerja dan evaluasi berkelanjutan, yang menjadi dasar pengambilan kebijakan di tingkat Kantor Wilayah dan Kementerian.

Dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum berperan strategis dalam mendukung tertib administrasi hukum, menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan hukum yang diselenggarakan negara di daerah.

**b) Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI)**

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas membantu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang kekayaan intelektual, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Bidang ini berperan penting dalam melindungi hasil karya cipta, inovasi, dan ekspresi kreatif masyarakat, baik yang bersifat individu, komunal, maupun berbasis kearifan lokal. Di tengah perkembangan ekonomi kreatif dan inovasi teknologi, keberadaan bidang ini menjadi instrumen strategis dalam menjamin perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual serta mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

a. **Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang kekayaan intelektual di daerah; dan**

   Fungsi ini mencakup upaya peningkatan kualitas layanan pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual, termasuk merek, hak cipta, paten, desain industri, indikasi geografis, dan kekayaan intelektual komunal. Pembinaan dan pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pelayanan berjalan sesuai ketentuan hukum, prosedur teknis, dan standar layanan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

b. **Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan intelektual di daerah.**

   Fungsi ini menegaskan peran aktif bidang ini dalam membangun sinergi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan masyarakat luas dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan

kekayaan intelektual. Selain itu, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan menjadi bagian penting dalam mengukur capaian kinerja, mengidentifikasi permasalahan, serta menjadi dasar perumusan kebijakan penguatan layanan KI di tingkat daerah.

Melalui pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menjadi penggerak utama perlindungan dan pengembangan potensi kreatif masyarakat Sulawesi Barat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan pengetahuan.

**3) Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum**

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan.

Divisi ini memegang peran yang sangat strategis dalam menjaga kualitas produk hukum daerah, memastikan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan di daerah dengan ketentuan di tingkat nasional, serta mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Keberadaan divisi ini menjadi elemen penting dalam menciptakan tatanan hukum yang tertib, harmonis, dan berkeadilan di tingkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah.

b. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah;
c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah;
d. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
e. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan hukum, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan bimbingan teknis, di daerah;
f. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; dan g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.

Dengan melaksanakan seluruh fungsi tersebut secara terpadu, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menjadi salah satu unsur kunci dalam memperkuat pembangunan hukum di

daerah, meningkatkan kualitas produk hukum, membangun masyarakat yang sadar hukum, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang tertib hukum, transparan, dan akuntabel di Provinsi Sulawesi Barat.

**4) Bagian Tata Usaha dan Umum**

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah. Dalam kedudukannya sebagai unsur penunjang, Bagian Tata Usaha dan Umum memiliki peranan strategis dalam memastikan seluruh layanan internal organisasi berjalan secara tertib, sistematis, dan akuntabel. Keberadaan bagian ini menjadi fondasi utama bagi kelancaran pelaksanaan tugas teknis seluruh divisi, karena seluruh aspek administratif, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang milik negara, hingga dukungan operasional kantor berada dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bagian ini tidak hanya berperan dalam menjalankan fungsi administratif semata, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), penguatan sistem akuntabilitas kinerja, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja di lingkungan Kantor Wilayah. Oleh karena itu, kualitas kinerja Bagian Tata Usaha dan Umum sangat menentukan pencapaian sasaran strategis Kantor Wilayah dalam pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025–2029.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:

**a. Penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;**

Fungsi ini mencakup penyiapan bahan perencanaan strategis dan operasional Kantor Wilayah, termasuk perumusan program dan kegiatan tahunan yang selaras dengan Rencana Strategis serta kebijakan Kementerian Hukum. Melalui fungsi ini, Bagian Tata Usaha dan Umum memastikan bahwa setiap rencana kegiatan didukung oleh perencanaan anggaran yang realistis, efisien, dan tepat sasaran.

b. **Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;**

Fungsi ini meliputi pengelolaan seluruh siklus keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban keuangan secara tertib dan sesuai ketentuan. Selain itu, pengelolaan barang milik negara dilakukan melalui pencatatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pelaporan yang akuntabel guna menjamin optimalisasi pemanfaatan aset negara yang berada di bawah penguasaan Kantor Wilayah.

c. **Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;**

Fungsi ini berorientasi pada peningkatan kualitas aparatur melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi, baik melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, maupun bentuk pengembangan kapasitas lainnya. Pengelolaan yang terkoordinasi diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang profesional, adaptif, dan berintegritas tinggi dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi.

d. **Pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan pengaduan;**

Fungsi ini mencerminkan peran Bagian Tata Usaha dan Umum dalam membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif antara Kantor Wilayah dengan masyarakat, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Pelaksanaan kehumasan, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan pengaduan dilakukan untuk menjaga citra positif lembaga, meningkatkan transparansi, serta memberikan ruang partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan hukum.

e. **Penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi, dan fasilitasi reformasi birokrasi;**

Fungsi ini berfokus pada upaya pembenahan struktur organisasi, penyederhanaan proses bisnis, serta penyempurnaan tata laksana kerja di lingkungan Kantor Wilayah. Selain itu, fungsi ini juga mendukung implementasi reformasi birokrasi melalui berbagai

program perbaikan manajemen organisasi yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, bersih, dan melayani.

f. **Pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data;**

Fungsi ini mencakup pengelolaan sistem teknologi informasi yang mendukung proses bisnis organisasi, pelayanan publik, dan pengelolaan data kinerja. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat penyampaian informasi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making).

g. **Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan;**

Fungsi ini menjadi instrumen utama dalam mengukur dan memastikan pencapaian kinerja Kantor Wilayah secara periodik. Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi, Bagian Tata Usaha dan Umum mengidentifikasi capaian, kendala, dan permasalahan yang dihadapi, serta menyusun laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan dasar perbaikan berkelanjutan.

h. **Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.**

Fungsi ini mencakup pengelolaan seluruh kegiatan administrasi perkantoran dan operasional sehari-hari, seperti persuratan, kearsipan, kebersihan, keamanan, pemeliharaan sarana prasarana, serta dukungan logistik lainnya. Pelaksanaan fungsi ini menjamin terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung kelancaran seluruh aktivitas Kantor Wilayah.

Melalui pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut secara terpadu dan berkelanjutan, Bagian Tata Usaha dan Umum berperan sebagai penggerak utama penguatan tata kelola internal, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta penopang efektivitas seluruh unit kerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Tahun 2025–2029.

**5) Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kompetensi masing-masing jabatan fungsional, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintah.

Kelompok Jabatan Fungsional berada di lingkungan Kantor Wilayah dan dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah. Keberadaan jabatan fungsional menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya pada bidang-bidang yang membutuhkan kompetensi spesifik, keahlian profesional, serta pendekatan teknis yang mendalam.

Kelompok jabatan fungsional tersebut melaksanakan tugas berdasarkan rumpun jabatan dan jenjang masing-masing, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan teknis yang mendukung seluruh fungsi Kantor Wilayah, baik di bidang pelayanan hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, pengelolaan data dan informasi hukum, perencanaan, maupun pengawasan dan evaluasi.

Keberadaan Kelompok Jabatan Fungsional tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai agen perubahan (agent of change) yang mendorong peningkatan kualitas birokrasi, penguatan budaya kerja profesional, serta penerapan praktik kerja yang adaptif terhadap perkembangan kebijakan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

Dengan dukungan Kelompok Jabatan Fungsional yang kompeten dan profesional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian program di bidang hukum, sehingga target dan sasaran strategis dalam Renstra Tahun 2025–2029 dapat tercapai secara optimal.

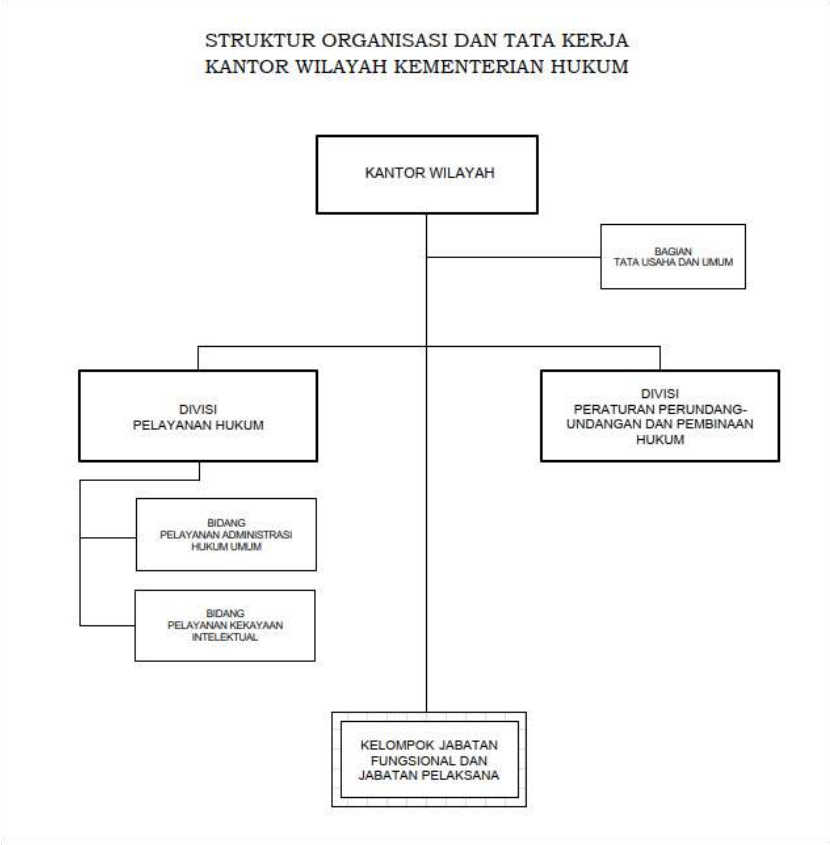


Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum

## 4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan berbagai tugas dan fungsi organisasi di tingkat wilayah. Seluruh pegawai yang berada di lingkungan Kantor Wilayah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik, pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan, pengelolaan administrasi, serta fungsi pengawasan dan evaluasi kinerja. Oleh karena itu, keberadaan dan komposisi sumber daya manusia menjadi salah satu elemen penting yang perlu digambarkan secara jelas dalam dokumen Rencana Strategis sebagai dasar perencanaan pengelolaan aparatur pada periode 2025–2029.

Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis ini, pemetaan sumber daya manusia dilakukan sebagai langkah awal untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai jumlah pegawai, latar belakang pendidikan, serta perjenjangan jabatan yang ada di lingkungan Kantor

Wilayah. Data tersebut memberikan informasi mengenai sebaran aparatur yang akan menjalankan kegiatan dan program yang direncanakan, sekaligus menjadi bahan dalam menyusun kebijakan pengembangan pegawai, peningkatan kompetensi, serta penataan organisasi di masa yang akan datang.

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat tercatat sebanyak **69 orang**. Jumlah ini merupakan keseluruhan aparatur yang terdiri dari pegawai dengan status jabatan struktural, jabatan fungsional pada berbagai jenjang, pegawai pelaksana, serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Seluruh pegawai tersebut berada pada unit kerja utama di lingkungan Kantor Wilayah dan menjalankan tugas sesuai dengan kedudukan, fungsi, serta tanggung jawab yang melekat pada masing-masing jabatan.

Keberadaan sumber daya manusia ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat. Setiap pegawai memiliki peran dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi, baik pada aspek teknis substansi hukum maupun pada aspek administratif dan manajerial. Oleh karena itu, pemahaman mengenai komposisi dan karakteristik pegawai menjadi penting untuk menggambarkan kondisi internal organisasi secara objektif pada awal periode perencanaan strategis.

Table 1. Jumlah Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL |
|---|---|---|
| **46** | **23** | **69** |

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat tercatat sebanyak 69 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 46 orang berjenis kelamin laki-laki dan 23 orang berjenis kelamin perempuan. Komposisi ini menunjukkan keterlibatan pegawai laki-laki dan perempuan dalam mendukung pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi Kantor Wilayah, baik pada jabatan

struktural, jabatan fungsional, maupun jabatan pelaksana. Sebaran pegawai berdasarkan jenis kelamin tersebut mencerminkan keberagaman aparatur yang bekerja dan berkontribusi dalam berbagai bidang pelayanan dan administrasi hukum di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Table 2. Jumlah Data Pegawai berdasarkan Pendidikan

| SMA | DIII | S1 | S2 | S3 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 44 | 7 | 3 | 69 |

Ditinjau dari tingkat pendidikan, sebaran sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menunjukkan variasi latar belakang pendidikan formal, mulai dari pendidikan menengah hingga pendidikan strata. Adapun rincian tingkat pendidikan pegawai adalah 3 orang berpendidikan S3, 7 orang berpendidikan S2, 44 orang berpendidikan S1, 1 orang berpendidikan DIII, dan 14 orang berpendidikan SLTA. Data ini menggambarkan kondisi latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh aparatur yang saat ini menjalankan fungsi pelayanan, pembinaan, pengoordinasian, dan kegiatan administratif di lingkungan Kantor Wilayah. Variasi tingkat pendidikan tersebut berkaitan dengan karakteristik jabatan serta bidang tugas yang diemban oleh masing-masing pegawai, baik dalam jabatan struktural, jabatan fungsional, maupun jabatan pelaksana.

Table 3. Jumlah Data Pegawai berdasarkan Pendidikan

| Struktural | Madya | Muda | Pertama | Mahir | Pelaksana | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 13 | 22 | 1 | 18 | 69 |

Berdasarkan perjenjangan jabatan, pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat tersebar dalam beberapa kelompok jabatan, yang terdiri atas 22 orang pada jenjang Fungsional Pertama, 13 orang pada jenjang Fungsional Muda, 5 orang pada jenjang Fungsional Madya, 1 orang pada jenjang Fungsional Mahir, 6 orang pada jabatan Struktural, 18 orang sebagai Pelaksana, 3 orang sebagai PPPK

Paruh Waktu, dan 1 orang sebagai PPPK Penuh Waktu. Komposisi ini memberikan gambaran mengenai struktur kepegawaian yang terdiri dari jabatan struktural, jabatan fungsional dengan berbagai jenjang, serta pegawai pelaksana dan PPPK yang mendukung pelaksanaan kegiatan operasional dan administratif di lingkungan Kantor Wilayah Kantor Wilayah Sulawesi Barat.

Table 4. Jumlah Data Pegawai berdasarkan Golongan Ruang

| PNS | | | PPPK | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Golongan IV | Golongan III | Golongan II | Golongan V | Paruh Waktu | |
| 8 | 48 | 9 | 1 | 3 | 69 |

Ditinjau dari golongan kepangkatan, jumlah pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terdiri atas 9 orang pada golongan II, 48 orang pada golongan III, dan 8 orang pada golongan IV, disertai dengan 1 orang PPPK Penuh Waktu dan 3 orang PPPK Paruh Waktu. Data ini memperlihatkan susunan kepangkatan aparatur yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan Kantor Wilayah, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Table 5. Jumlah Data Pegawai berdasarkan Bagian

| Divisi Pelayanan Hukum | Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum | Bagian Tata Usaha dan Umum | Total |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 13 | 69 |

Sumber daya manusia ditinjau berdasarkan bagian/divisi, distribusi pegawai per bagian terdiri dari 33 orang pada Bagian Umum, 22 orang pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, serta 14

orang pada Divisi Pelayanan Hukum, dengan total keseluruhan tetap berjumlah 69 orang. Pembagian ini menggambarkan sebaran aparatur pada masing-masing unsur organisasi yang menjalankan fungsi penunjang administratif dan manajerial, fungsi pembinaan serta pembentukan hukum, dan fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat.

Keseluruhan data sumber daya manusia tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi aktual aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat pada awal periode Rencana Strategis 2025–2029. Informasi ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan pengelolaan kepegawaian, pengembangan kompetensi, penataan jabatan, dan penataan distribusi pegawai agar selaras dengan dinamika pelaksanaan tugas dan kebijakan Kementerian Hukum di tingkat daerah, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan nasional di bidang manajemen aparatur negara.

**5. Prasarana dan Sarana**

Sarana dan prasarana merupakan salah satu unsur pendukung utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat. Keberadaan sarana dan prasarana yang tertata dan dikelola secara administratif sesuai ketentuan menjadi fondasi dalam mendukung kelancaran kegiatan pelayanan, pembinaan, koordinasi, pengelolaan administrasi, serta berbagai aktivitas penunjang lainnya yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan kantor wilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat memiliki prasarana utama berupa tanah seluas 4.870 m² dengan luas bangunan bertingkat kurang lebih 2.600 m² yang digunakan sebagai pusat kegiatan perkantoran. Bangunan tersebut dimanfaatkan sebagai tempat pelaksanaan tugas pimpinan dan pegawai, baik yang berkaitan dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat maupun fungsi administrasi, manajerial, dan koordinatif di bidang hukum. Di dalamnya terdapat ruang kerja pimpinan dan pegawai, ruang pelayanan, ruang rapat dan pertemuan, ruang arsip, ruang penyimpanan, serta ruang-ruang penunjang lainnya yang mendukung seluruh aktivitas kerja.

Selain prasarana berupa tanah dan bangunan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat juga didukung oleh berbagai sarana

peralatan kantor yang digunakan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sarana tersebut meliputi perangkat komputer, laptop, printer, mesin pemindai (scanner), mesin fotokopi, perangkat jaringan, peralatan komunikasi, serta perlengkapan kerja lainnya yang digunakan untuk menunjang kegiatan administrasi, penyusunan laporan, pengelolaan data dan informasi, pelayanan publik, serta pelaksanaan pekerjaan berbasis teknologi informasi.

Dalam mendukung mobilitas dan pelaksanaan tugas kedinasan di luar kantor, termasuk kegiatan monitoring, evaluasi, pendampingan, koordinasi, dan pelayanan ke kabupaten/kota, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat juga menggunakan sarana transportasi dinas yang tercatat sebagai Barang Milik Negara. Sarana transportasi tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penggunaan kendaraan dinas.

Selain itu, prasarana pendukung lainnya berupa jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan internet, sistem telekomunikasi, serta fasilitas keamanan dan keselamatan kerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menunjang keberlangsungan seluruh kegiatan di lingkungan kantor wilayah. Prasarana ini digunakan untuk mendukung kelancaran komunikasi internal dan eksternal, pemrosesan data, pelayanan berbasis daring, serta menjaga keamanan lingkungan kerja.

Selain digunakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, sarana dan prasarana tersebut juga dimanfaatkan oleh instansi lain berdasarkan perjanjian penggunaan sementara, yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Barat, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat. Penggunaan sementara ini dilakukan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi pada masa penataan organisasi, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemanfaatan Barang Milik Negara antarinstansi pemerintah.

Perjanjian penggunaan sementara tersebut mencakup pemanfaatan sebagian ruang kerja dan fasilitas penunjang untuk mendukung kegiatan administrasi, koordinasi, dan pelayanan di wilayah Sulawesi Barat, sampai dengan tersedianya sarana dan prasarana tersendiri bagi masing-masing instansi sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Seluruh bentuk

pemanfaatan ini tetap berada dalam pengawasan dan pencatatan administratif sesuai mekanisme penatausahaan Barang Milik Negara.

Seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat dicatat sebagai bagian dari Barang Milik Negara dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penatausahaan, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, dan pelaporan aset negara di lingkungan kementerian/lembaga. Data rinci mengenai sarana dan prasarana tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel inventarisasi yang memuat jenis barang, jumlah, kondisi, serta keterangan lainnya sebagai bagian dari gambaran lengkap kondisi sarana dan prasarana organisasi.

Pada bagian berikutnya disajikan tabel sarana dan prasarana Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, yang menggambarkan secara lebih rinci seluruh aset yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029.

Table 6. Pembagian kelompok Aset per jenis BMN pada Kantor Wilayah

| No | Nama Kelompok Aset | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | Tanah | 16.088 $m^2$ |
| 2. | Bangunan gedung tempat kerja | 7 Unit |
| 3. | Bangunan gedung tempat tinggal | 13 unit |
| 4. | Alat Angkutan Darat Bermotor | 14 Unit |
| 5. | Alat Pengolahan | 3 Unit |
| 6. | Alat Kantor | 97 Unit |
| 7. | Alat Rumah Tangga | 684 Buah |
| 8. | Alat Studio | 22 Unit |
| 9. | Alat Komunikasi | 13 Unit |
| 10. | Peralatan Pemancar | 9 Unit |
| 11. | Alat Kedokteran | 9 Unit |
| 12. | Unit Alat Laboratorium | 1 Unit |
| 13. | Komputer Unit | 169 Unit |

| No | Nama Kelompok Aset | Jumlah |
|---|---|---|
| 14. | Peralatan Komputer | 99 Unit |
| 15. | Tugu/Tanda Batas | 2 Unit |
| 16. | Bahan Perpustakaan Tercetak | 678 buah |
| 17. | Barang Bercorak Kesenian | 1 Unit |

**6. Capaian Kinerja Kantor Wilayah 2020-2024**

Periode 2020–2024 merupakan masa pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat yang masih berada dalam struktur Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pada periode tersebut, seluruh program dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan kebijakan kementerian pusat dengan struktur organisasi yang terdiri atas Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Kelmigrasian, dan Divisi Pelayanan Hukum sebagai unsur pelaksana utama di tingkat wilayah.

Kegiatan yang dilaksanakan mencakup pengelolaan administrasi pemerintahan, pembinaan dan pengawasan pemasyarakatan, pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian, serta pelayanan hukum kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing divisi sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk pengelolaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, penyuluhan hukum, pelayanan kekayaan intelektual, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan daerah.

Sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi, pada tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) melalui mekanisme penilaian pembangunan Zona Integritas. Capaian ini merupakan hasil penguatan komitmen pimpinan dan pegawai, penataan tata laksana kerja, peningkatan transparansi pelayanan, serta penguatan sistem pengendalian internal.

Predikat WBK tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam capaian kinerja periode 2020–2024 yang mencerminkan penerapan nilai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, serta mencerminkan perubahan pola kerja menuju birokrasi yang lebih tertib, bersih, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sasaran kinerja dan indikator kinerja yang digunakan pada tahun 2020, periode 2021–2023, dan tahun 2024 tidak sepenuhnya sama, seiring dengan adanya penyesuaian kebijakan perencanaan, penyelarasan program dan kegiatan, serta penetapan target kinerja yang berbeda pada masing-masing periode. Oleh karena itu, penyajian capaian kinerja dalam dokumen ini disusun dan ditampilkan ke dalam tiga bagian/tabel yang terpisah, yaitu capaian kinerja tahun 2020, capaian kinerja periode 2021–2023, dan capaian kinerja tahun 2024. Adapun capaian kinerja periode 2020–2024 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat disajikan sebagai berikut:

Table 7. Capaian Kinerja tahun 2020

| Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|
| **Divisi Administrasi** | | | | | |
| Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM | Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM | Indeks | 7,1 | 9,3 | 130,99% |
| | Nilai Reformasi Birokrasi | Nilai | 85 | 81,05 | 93,35% |
| | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian | Nilai | 85 | 96,15 | 113,12% |
| **Divisi Pemasyarakatan** | | | | | |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pemasyarakatan di wilayah | Indeks | 7 | 9,4 | 134,28% |
| Meningkatnya produktivitas | Persentase mantan narapidana yang | Persen | 35 | 35 | 100% |

| Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|
| narapidana dan klien pemasyarakatan menuju manusia mandiri | diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah | | | | |
| Terwujudnya mantan Narapidana/anak yang taat Hukum | Menurunnya persentase residivis di Wilayah | Persen | 1 | 1 | 100% |
| Terwujudnya pemenuhan Hak anak | Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di Wilayah | Persen | 55 | 78 | 141,82% |
| **Divisi Kelmigrasian** | | | | | |
| Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian | Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah Sulawesi Barat | Indeks | 7,3 | 9,5 | 130,14% |
| Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian | Persentase penurunan pelanggaran Keimigrasian di wilayah Sulawesi Barat | Persen | 2 | 2 | 100% |
| **Divisi Pelayanan Hukum** | | | | | |
| Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat | Indeks tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat | Indeks | 3 | 3 | 100 |
| | Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang diselesaikan | Persen | 80 | 100 | 125 |
| Terselenggaranya pelayanan Kekeayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian | Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah | Jumlah Permohonan | 10 | 26 | 260 |

| Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukum dan HAM Sulawesi Barat | Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat | | | | |
| | Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat | Stakeholder | 30 | 30 | 100 |
| | Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat | Lokus | 2 | 4 | 200 |
| Terfasilitasinya rancangan produk Hukum didaerah | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi | Raperda | 23 | 29 | 126,09 |
| Terselenggaranya pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan | Orang | 12 | 13 | 108,33 |
| Terwujudnya penghormatan, perlindunga dan pemenuhan HAM | Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program aksi HAM | Instansi Pemerintah Daerah | 4 | 6 | 150 |
| | Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah Sulawesi Barat | Rekomendasi | 3 | 3 | 100 |
| Terwujudnya Pembinaan Hukum di Wilayah | Jumlah orang/Kelompok Orang Miskin yang memperoleh bantuan Hukum Litigasi | Orang | 48 | 152 | 316,67 |
| | Jumlah Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin | Kegiatan | 7 | 40 | 571,43 |

| Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|
| | Terselenggaranya Pengawasan pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah | Kantor Wilayah | 1 | 1 | 100 |
| | Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah | Kantor Wilayah | 1 | 1 | 100 |
| | Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah | Kegiatan | 1 | 3 | 300 |
| | Terselenggaranya Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN | Kantor Wilayah | 1 | 1 | 100 |
| Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset | Persentase rekomendasi hasil kajian di Wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM | Persen | 60% | 60% | 100 |
| | Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah | Buku | 1 | 1 | 100 |
| Meningkatnya jumlah PNBP AHU di wilayah | Persentase peningkatan PNBP AHU di wilayah | Persen | 5 | 16,26 | 325,2 |
| Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD | Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah | Persen | 80 | 100 | 125 |

Pada tahun 2020, pelaksanaan kinerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat masing-

masing divisi memiliki sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan untuk mengukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di tingkat wilayah.

1. Divisi Administrasi

   Pada tahun 2020, Divisi Administrasi memiliki satu sasaran kinerja utama, yaitu meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah, yang didukung oleh beberapa indikator kinerja yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang milik negara, serta dukungan manajerial lainnya bagi seluruh unit kerja.

   Indikator-indikator tersebut pada prinsipnya mengukur keterlaksanaan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan dukungan administratif yang diberikan kepada seluruh divisi dan satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah. Berdasarkan data capaian tahun 2020, target dan realisasi untuk indikator-indikator tersebut tercatat berada pada nilai yang sama, sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan dukungan manajemen internal telah berjalan sesuai dengan parameter kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan.

   Capaian di bidang administrasi ini mencerminkan keberlangsungan fungsi penunjang organisasi, termasuk dalam hal pengelolaan program dan kegiatan, pengendalian administrasi, serta penguatan tata kelola internal yang menjadi fondasi bagi pelaksanaan tugas substantif di bidang pemasyarakatan, imigrasi, dan pelayanan hukum di tingkat wilayah.

2. Divisi Pemasyarakatan

   Divisi Pemasyarakatan pada tahun 2020 memiliki empat sasaran kinerja utama yang didukung oleh sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan penyelenggaraan tugas di bidang pemasyarakatan. Sasaran tersebut meliputi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan, peningkatan produktivitas narapidana dan klien pemasyarakatan, terwujudnya mantan narapidana dan anak yang taat hukum, serta pemenuhan hak anak dalam sistem pemasyarakatan.

Indikator kinerja pada divisi ini mencakup satuan berbasis lokus kegiatan, jumlah orang, dan jumlah rekomendasi yang dihasilkan dalam rangka pembinaan, pendampingan, pengawasan, serta pemenuhan hak warga binaan dan anak. Data capaian tahun 2020 menunjukkan bahwa realisasi kegiatan yang dilaksanakan berada pada atau di atas jumlah target yang telah ditetapkan dalam perencanaan tahunan.

Pelaksanaan kegiatan pada Divisi Pemasyarakatan selama tahun 2020 mencerminkan keterlaksanaan fungsi pembinaan, pemantauan, dan penguatan layanan pemasyarakatan yang dituangkan dalam berbagai bentuk kegiatan di satuan kerja, lembaga pemasyarakatan, dan lingkungan pembinaan lainnya di wilayah Sulawesi Barat.

3. Divisi Keimigrasian

Pada tahun 2020, Divisi KeImigrasian memiliki dua sasaran kinerja utama, yaitu meningkatnya pelayanan keimigrasian dan meningkatnya penegakan hukum keimigrasian, yang masing-masing didukung oleh indikator kinerja berbasis jumlah orang yang dilayani dan jumlah kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan.

Indikator pelayanan keimigrasian mengukur jumlah masyarakat yang memperoleh layanan keimigrasian selama tahun 2020, sementara indikator penegakan hukum keimigrasian mengukur intensitas kegiatan pengawasan, penindakan administratif, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan fungsi penegakan hukum di bidang keimigrasian. Berdasarkan data yang tercatat, jumlah realisasi pada masing-masing indikator berada di atas target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Secara keseluruhan, capaian pada Divisi KeImigrasian menggambarkan keterlaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat di bidang keimigrasian serta pelaksanaan kegiatan penegakan hukum yang dilakukan di wilayah Sulawesi Barat sesuai dengan indikator kinerja yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan tahun 2020.

4. Divisi Pelayanan Hukum

Pada tahun 2020, Divisi Pelayanan Hukum memiliki sembilan (9) sasaran kinerja utama yang didukung oleh sembilan belas (19) indikator kinerja. Sasaran dan indikator tersebut mencakup kegiatan penyuluhan dan pelayanan hukum kepada masyarakat, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum, pelayanan Kekayaan Intelektual, koordinasi antarinstansi, perlindungan hak asasi manusia, serta kegiatan pendukung lain yang berkaitan dengan fungsi pelayanan hukum di wilayah Sulawesi Barat.

Indikator kinerja yang digunakan meliputi berbagai satuan ukur, seperti jumlah stakeholder, jumlah lokus, jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), jumlah orang, jumlah instansi pemerintah daerah, jumlah rekomendasi, jumlah kegiatan, jumlah dokumen, serta indikator berbasis persentase. Data capaian menunjukkan bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan pada seluruh indikator tersebut berada pada atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja tahun 2020.

Capaian tersebut menggambarkan pelaksanaan berbagai kegiatan yang mencakup pelayanan hukum kepada masyarakat, dukungan pembentukan regulasi di daerah, pembinaan kesadaran hukum, pelayanan Kekayaan Intelektual, serta penguatan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai bagian dari fungsi utama Divisi Pelayanan Hukum.

Table 8. Capaian Kinerja tahun 2021-2023

| Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisi Administrasi** | | | | | | |
| Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien | Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah | 2021 | Indeks | 3,1 | 3,6 | 116,13 |
| | | 2022 | Indeks | 3,1 | 3,67 | 118,39 |
| | | 2023 | Indeks | 3,1 | 3,71 | 119,68 |
| **Divisi Pemasyarakatan** | | | | | | |
| Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/An | Persentase pemenuhan layanan makanan bagi | 2021 | Persen | 71 | 89 | 125,35 |
| | | 2022 | Persen | | | |
| | | 2023 | Persen | 80 | 100 | 125 |

| Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah | Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan Standar | | | | | |
| | Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas | 2021 | Persen | 92 | 96,5 | 104,89 |
| | | 2022 | Persen | | | |
| | | 2023 | Persen | 94 | 100 | 106,38 |
| | Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) mendapatkan akses layanan Kesehatan maternal | 2021 | Persen | 95 | 96 | 101,05 |
| | | 2022 | Persen | | | |
| | | 2023 | Persen | 97 | 100 | 103,09 |
| | Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 2021 | Persen | 60 | 66 | 110 |
| | | 2022 | Persen | | | |
| | | 2023 | Persen | 80 | 100 | 125 |
| | Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai Standar | 2021 | Persen | 75 | 78 | 104 |
| | | 2022 | Persen | | | |
| | | 2023 | Persen | 85 | 100 | 117,65 |
| | Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai Standar | 2021 | Persen | 75 | 82 | 109,33 |
| | | 2022 | Persen | | | |
| | | 2023 | Persen | 85 | 100 | 117,65 |
| | Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | 2021 | Persen | 60 | 69 | 115 |
| | | 2022 | Persen | | | |
| | | 2023 | Persen | 80 | 49 | 61,25 |

| Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaa/korban penyalahgunaan narkotika | 2021 | Persen | 23 | 23 | 100 |
| | | 2022 | Persen | | | |
| | | 2023 | Persen | 27 | 25 | 92,59 |
| Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang berkualitas di Wilayah | Indeks penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah | 2021 | Indeks | 80 | 93 | 116,25 |
| | | 2022 | Indeks | 81 | 83 | 102,47 |
| | | 2023 | Indeks | 82 | 91,69 | 111,82 |
| Meningkatkan Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar | Pesentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying | 2021 | Persen | 70 | 85 | 121,43 |
| | | 2022 | Persen | 80 | 99 | 123,75 |
| | | 2023 | Persen | 90 | 96,41 | 107,12 |
| | Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum | 2021 | Persen | 70 | 84 | 120 |
| | | 2022 | Persen | 80 | 99 | 123,75 |
| | | 2023 | Persen | 90 | 100 | 111,11 |
| | Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum | 2021 | Persen | 70 | 71 | 101,43 |
| | | 2022 | Persen | 80 | 40,51 | 50,64 |
| | | 2023 | Persen | 90 | 100 | 111,11 |
| Meningkatkan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah sesuai Standar | Persentase barang sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya | 2021 | Persen | 60 | 100 | 166,67 |
| | | 2022 | Persen | 70 | 52,5 | 75 |
| | | 2023 | Persen | 80 | 100 | 125 |
| | Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap | 2021 | Persen | 40 | 100 | 250 |
| | | 2022 | Persen | 60 | 100 | 166,67 |
| | | 2023 | Persen | 80 | 100 | 125 |
| Meningkatkan Pelayanan, Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | Persentase Narapidana yang bernilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian | 2021 | Persen | 60 | 93 | 155 |
| | | 2022 | Persen | 65 | 93,23 | 143,43 |
| | | 2023 | Persen | 70 | 92,2 | 131,71 |
| | Persentase Narapidana yang | 2021 | Persen | 97 | 98 | 101,03 |
| | | 2022 | Persen | 98 | 99,33 | 101,36 |
| | | 2023 | Persen | 99 | 100 | 101,01 |

| Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mendapatkan Hak Remisi | | | | | |
| | Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Integritas | 2021 | Persen | 75 | 88 | 117,33 |
| | | 2022 | Persen | 80 | 97,38 | 121,73 |
| | | 2023 | Persen | 85 | 86,51 | 101,78 |
| | Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan | 2021 | Persen | 75 | 70 | 93,33 |
| | | 2022 | Persen | 80 | 43 | 53,75 |
| | | 2023 | Persen | 85 | 90,55 | 106,53 |
| | Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin | 2021 | Persen | 13 | 27 | 207,69 |
| | | 2022 | Persen | 15 | 15 | 100 |
| | | 2023 | Persen | 17 | 100 | 588,24 |
| | Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi | 2021 | Persen | 25 | 11 | 44 |
| | | 2022 | Persen | 12 | 17,24 | 143,67 |
| | | 2023 | Persen | 31 | 36 | 116,13 |
| | Persentase Narapidana yang bekerja produktif | 2021 | Persen | 62 | 95 | 153,23 |
| | | 2022 | Persen | 67 | 44,04 | 65,73 |
| | | 2023 | Persen | 72 | 75 | 104,17 |
| Meningkatkan Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan Pemusnahan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai standar | Persentase Klien usia produkti yang memperoleh nilai baik dengna predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian | 2021 | Persen | 4 | 95 | 2375 |
| | | 2022 | Persen | 50 | 59,96 | 119,92 |
| | | 2023 | Persen | 60 | 69,63 | 116,05 |
| | Persentase Anak yang mendapatkan putusan Pidana Penjara | 2021 | Persen | 50 | 84 | 168 |
| | | 2022 | Persen | 60 | 93,75 | 156,25 |
| | | 2023 | Persen | 55 | 92,8 | 168,73 |
| | Persentase Klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya | 2021 | Persen | 25 | 71 | 284 |
| | | 2022 | Persen | 30 | 73,08 | 243,60 |
| | | 2023 | Persen | 35 | 67 | 191,43 |
| Meningkatkan Hak Pemenuhan Pendidikan anak di LPKA dan | Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan | 2021 | Persen | 70 | 100 | 142,86 |
| | | 2022 | Persen | 75 | 100 | 133,33 |
| | | 2023 | Persen | 80 | 100 | 125 |

| Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengentasan Anak di Wilayah sesuai standar | ketrampilan dan bersertifikat | | | | | |
| | Persentase Anak yang memperoleh hak integritas | 2021 | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | 2022 | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | 2023 | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase Anak yang memperoleh Hak pengasuhan sesuai standar | 2021 | Persen | 70 | 100 | 142,86 |
| | | 2022 | Persen | 80 | 100 | 125 |
| | | 2023 | Persen | 90 | 100 | 111,11 |
| | Persentase Anak yang mengikuti Pendidikan formal dan non formal | 2021 | Persen | 70 | 100 | 142,86 |
| | | 2022 | Persen | 80 | 100 | 125 |
| | | 2023 | Persen | 90 | 92,85 | 103,17 |
| Meningkatkan Pelayanan keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar | Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | 2021 | Persen | 75 | 100 | 133,33 |
| | | 2022 | Persen | 80 | 100 | 125 |
| | | 2023 | Persen | 85 | 85 | 100 |
| | Persentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah | 2021 | Persen | 60 | 100 | 166,67 |
| | | 2022 | Persen | 70 | 100 | 142,86 |
| | | 2023 | Persen | 80 | 80 | 100 |
| | Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib | 2021 | Persen | 75 | 100 | 133,33 |
| | | 2022 | Persen | 80 | 81,58 | 101,98 |
| | | 2023 | Persen | 85 | 85 | 100 |
| | Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas | 2021 | Persen | 60 | 100 | 166,67 |
| | | 2022 | Persen | 70 | 100 | 142,86 |
| | | 2023 | Persen | 80 | 80 | 100 |
| **Divisi Keimigrasian** | | | | | | |
| Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimiggrasian di Wilayah | 2021 | Indeks | 3,15 | 3,78 | 120 |
| | | 2022 | Indeks | 3,2 | 3,9 | 121,88 |
| | | 2023 | Indeks | 3,3 | 3,96 | 120 |
| | Indeks Kepuasan Internal di Wilayah | 2021 | Indeks | 3,11 | 3,73 | 119,94 |
| | | 2022 | Indeks | | | |
| | | 2023 | Indeks | | | |
| | Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah | 2021 | Indeks | 3,11 | 3,75 | 120,58 |
| | | 2022 | Indeks | 3,12 | 3,71 | 118,91 |
| | | 2023 | Indeks | 3,14 | 3,67 | 116,88 |
| **Divisi Pelayanan Hukum** | | | | | | |

| Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang berkepastian Hukum | Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah | 2021 | Persen | 5 | 9 | 180 |
| | | 2022 | Persen | 5 | 0,1 | 2 |
| | | 2023 | Persen | 5 | 2 | 40 |
| Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD | Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah | 2021 | Persen | | | |
| | | 2022 | Persen | 84 | 100 | 119,05 |
| | | 2023 | Persen | 86 | 100 | 116,28 |
| Terselenggaranya pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | Jumlah permohonanan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah | 2021 | Layanan | 11 | 36 | 327,27 |
| | | 2022 | Layanan | 12 | 107 | 891,67 |
| | | 2023 | Layanan | 12 | 110 | 916,67 |
| | Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan Promoasi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah | 2021 | Lokus | 1 | 6 | 600 |
| | | 2022 | Lokus | 1 | 10 | 1000 |
| | | 2023 | Lokus | 1 | 6 | 600 |
| Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal | Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual | 2021 | Persen | | | |
| | | 2022 | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | 2023 | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah | 2021 | Lokus | | | |
| | | 2022 | Lokus | 2 | 4 | 200 |
| | | 2023 | Lokus | 2 | 2 | 100 |
| | Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah | 2021 | Laporan | | | |
| | | 2022 | Laporan | 2 | 3 | 150 |
| | | 2023 | Laporan | 5 | 6 | 120 |
| Terfasilitasinya rancangan produk Hukum di daerah | Persentase Rancanan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham | 2021 | Persen | 80 | 100 | 125 |
| | | 2022 | Persen | 80 | 100 | 125 |
| | | 2023 | Persen | 80 | 100 | 125 |
| Terselenggaranya pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan | 2021 | Orang | 13 | 13 | 100 |
| | | 2022 | Orang | 13 | 13 | 100 |
| | | 2023 | Orang | 13 | 29 | 223,08 |

| Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terselenggaranya Pembinaan Hukum di Seluruh Wilayah | Jumlah kegiatan perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah | 2021 | Kegiatan | 2 | 2 | 100 |
| | | 2022 | Kegiatan | 2 | 2 | 100 |
| | | 2023 | Kegiatan | 2 | 9 | 450 |
| Terselenggaranya kesadaran Hukum Masyarakat di Wilayah | Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan | 2021 | Persen | 77 | 100 | 129,87 |
| | | 2022 | Persen | 81 | 100 | 123,46 |
| | | 2023 | Persen | 82 | 100 | 121,95 |
| | Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan | 2021 | Persen | 79 | 100 | 126,58 |
| | | 2022 | Persen | 80 | 100 | 125 |
| | | 2023 | Persen | 80 | 100 | 125 |
| | Indeks Layanan Bantuan Hukum | 2021 | Indeks | 76,61 | 92,55 | 120,81 |
| | | 2022 | Indeks | 76,61 | 93,44 | 121,97 |
| | | 2023 | Indeks | 76,75 | 85,52 | 111,43 |
| | Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang terbetuk di masing-masing Wilayah | 2021 | Persen | 70 | 100 | 142,86 |
| | | 2022 | Persen | 70 | 100 | 142,86 |
| | | 2023 | Persen | 70 | 100 | 142,86 |
| | Persentase Website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN | 2021 | Persen | 20 | 100 | 500 |
| | | 2022 | Persen | 20 | 28,5 | 142,50 |
| | | 2023 | Persen | 20 | 36 | 180 |
| Meningkatnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM | Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM | 2021 | Instansi Pemerintah | 2 | 2 | 100 |
| | | 2022 | Instansi Pemerintah | 2 | 6 | 300 |
| | | 2023 | Instansi Pemerintah | 2 | 7 | 350 |
| | Jumlah Kab/Kota Peduli HAM | 2021 | Instansi Pemerintah | 1 | 1 | 100 |
| | | 2022 | Instansi Pemerintah | 1 | 5 | 500 |
| | | 2023 | Instansi Pemerintah | 1 | 6 | 600 |

| Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Instansi Pemerintah yang menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM melalui Pelayanan Berbasis HAM | 2021 | Instansi Pemerintah | 1 | 1 | 100 |
| | | 2022 | Instansi Pemerintah | 1 | 0 | 0 |
| | | 2023 | Instansi Pemerintah | 1 | 7 | 700 |
| Meningkatnya Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah | Tersedianya rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah | 2021 | Rekomendasi | 1 | 1 | 100 |
| | | 2022 | Rekomendasi | 3 | 2 | 66,67 |
| | | 2023 | Rekomendasi | 3 | 2 | 66,67 |
| Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia | Persentase Rekomendasi hasil kajian di Wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia | 2021 | Persen | 70 | 100 | 142,86 |
| | | 2022 | Persen | 80 | 80 | 100 |
| | | 2023 | Persen | 80 | 100 | 125 |
| | Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah | 2021 | Buku | 1 | 1 | 100 |
| | | 2022 | Buku | 1 | 1 | 100 |
| | | 2023 | Buku | 1 | 0 | 0 |

Selama periode 2021–2023, capaian kinerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah mencapai target yang ditetapkan, dengan tingkat ketercapaian berada pada kisaran sekitar 91,1% persen, sementara sisanya sekitar 8,9% persen indikator belum mencapai target yang direncanakan. Persentase ketercapaian tersebut mencerminkan terlaksananya sebagian besar program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan kerja pada masing-masing tahun. Pelaksanaan kegiatan tersebut mencakup aspek administrasi, pembinaan pemasyarakatan, pelayanan dan pengawasan keimigrasian, serta pelayanan hukum kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan penyesuaian terhadap arah kebijakan dan dokumen perencanaan strategis yang berlaku. Penyesuaian tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020–2024. Adapun capaian tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Table 9. Capaian Kinerja tahun 2024

| Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|
| **Divisi Administrasi** | | | | | |
| Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor WilayahKementerian Hukum dan HakAsasi Manusia | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Persen | 100 | 100 | 100% |
| | Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah | Indeks | 3,1 | 3,64 | 117,42% |
| **Divisi Pemasyarakatan** | | | | | |
| Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah | Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah | Indeks | 3,6 | 3,87 | 107,50% |
| Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan Terwujudnya pemenuhan Hak anak | Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan | Persen | 1 | 1 | 100% |
| | Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan | Indeks | 3,1 | 3,56 | 114,84% |

| Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|
| | terhadap Layanan Kesekretariatan | | | | |
| | Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di Wilayah | Persen | 55 | 78 | 141,82% |
| **Divisi Kelmigrasian** | | | | | |
| Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayahan | Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang di tangani | Persen | 0,9 | 0 | 0% |
| | Persentase Tindakan administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang di tangani | Persen | 0,9 | 1 | 111,11% |
| Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan | Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang di selesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima | Persen | 0,9 | 0,9723 | 108,03% |
| Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi | Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi | Persen | 1 | 1 | 100 % |
| Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian | Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan | Indeks | 3,1 | 3,95 | 127,42% |
| **Divisi Pelayanan Hukum** | | | | | |
| Terwujudnya Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang berkepastian Hukum | Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah | Persen | 6 | 0,11 | 1,83% |
| Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran | Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan | Persen | 90 | 100 | 111,11% |

| Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|
| jabatan notaris di kantor wilayah | pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan | | | | |
| Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah | Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah | Persen | 30 | 100 | 333,33% |
| Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah | Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah | Persen | 70 | 100 | 142,86% |
| | Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah | Persen | 20 | 23 | 115% |
| Terfasilitasinya rancangan produk Hukum di daerah | Persentase Rancanan Peraturan daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham | Persen | 80 | 100 | 125% |
| Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan | Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 13 | 13 | 100% |
| Terwujudnya Analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan perda | Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan | Dokumen | 1 | 1 | 100% |
| | Jumlah fasilitasi perencanaan perda | Dokumen | 1 | 4 | 400% |
| Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah | Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah | Persen | 25 | 92,85 | 371,4% |
| Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah | Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi | Persen | 82 | 100 | 121,95% |
| | Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan | Persen | 80 | 100 | 125% |

| Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|
| | terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi | | | | |
| Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah | Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah | Persen | 70 | 69 | 98,57% |
| Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan | Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan | Persen | 50 | 100 | 200% |
| | Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan | Persen | 25 | 100 | 400% |
| | Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah | Persen | 35 | 100 | 285,71% |
| | Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan | Persen | 75 | 86 | 114,67% |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan | Indeks | 3,33 | 3,8 | 114,11% |
| Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia | Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang | Persen | 90 | 100 | 111,11% |

| Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan | | | | |
| Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah | Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti | Persen | 80 | 100 | 125% |

Pada tahun 2024, capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menunjukkan bahwa sebesar 27 indikator kinerja telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, sementara sekitar 3 indikator kinerja belum mencapai target yang direncanakan. Capaian tersebut mencerminkan terlaksananya sebagian besar program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja tahun 2024. Capaian tersebut mencakup pelaksanaan fungsi dukungan manajemen, penyelenggaraan urusan pemasyarakatan, pelayanan dan pengawasan keimigrasian, serta pelayanan hukum kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Berbagai kegiatan seperti pelayanan publik, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, serta pengelolaan administrasi terlaksana sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.

Di sisi lain, masih terdapat sebagian kecil indikator yang realisasinya belum sepenuhnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada beberapa aspek pelaksanaan kegiatan masih terdapat ruang untuk penguatan dan penyempurnaan di masa mendatang. Hasil capaian ini memberikan gambaran objektif mengenai pelaksanaan kinerja Kantor Wilayah selama tahun 2024, sekaligus menjadi bahan evaluasi penting dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja pada periode selanjutnya.

## 1.2. Potensi dan Masalah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat merupakan instansi vertikal yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di tingkat provinsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024. Dalam menjalankan peran strategisnya, Kantor Wilayah berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan hukum, memfasilitasi pembentukan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan daerah, melakukan pembinaan hukum, serta mendukung penguatan literasi dan kesadaran hukum di masyarakat. Dengan wilayah kerja yang mencakup seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, keberadaan Kantor Wilayah menjadi elemen penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang taat hukum, tertib regulasi, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, arah pembangunan hukum nasional yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029 menitikberatkan pada penguatan kepastian hukum, peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum, pembenahan tata kelola regulasi, serta penguatan akses masyarakat terhadap layanan hukum yang adil dan inklusif. Kebijakan strategis tersebut menjadi rujukan utama bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat dalam menyusun perencanaan, program, dan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan daerah, sekaligus tetap terintegrasi dengan sasaran pembangunan hukum di tingkat nasional.

Perkembangan dinamika pembangunan di Sulawesi Barat, peningkatan kebutuhan akan pelayanan hukum, serta penataan regulasi daerah yang responsif terhadap kebutuhan pembangunan semakin mempertegas urgensi peran Kantor Wilayah dalam periode 2025–2029. Di sisi lain, karakteristik wilayah yang terdiri atas daerah pesisir, pegunungan, dan wilayah terpencil, serta keberagaman sosial budaya masyarakat, menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang strategi pelayanan dan pembinaan hukum agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.

Sejalan dengan restrukturisasi kelembagaan Kementerian Hukum pasca pemisahan fungsi hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat kini berfokus pada dua

divisi utama, yaitu Divisi Pelayanan Hukum serta Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, yang didukung oleh Bagian Tata Usaha dan Umum. Fokus organisasi yang lebih terarah ini memberikan landasan yang kuat untuk memperjelas prioritas kerja, memperdalam spesialisasi layanan, serta meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan langsung dengan pelayanan dan pembinaan hukum di daerah.

Berangkat dari kondisi tersebut, terdapat berbagai potensi yang dapat dioptimalkan serta sejumlah permasalahan yang perlu diantisipasi dan ditangani secara sistematis. Identifikasi potensi dan masalah ini menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Tahun 2025–2029, guna memastikan bahwa arah kebijakan, tujuan, dan program yang dirumuskan benar-benar selaras dengan kebijakan Kementerian Hukum, mendukung pelaksanaan RPJMN 2025–2029, serta menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Barat.

**1) Potensi**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat memiliki berbagai potensi strategis yang dapat dioptimalkan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum, sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan daerah yang selaras dengan arah kebijakan nasional. Potensi tersebut bersumber dari dinamika pembangunan di wilayah Sulawesi Barat, meningkatnya kebutuhan layanan hukum oleh masyarakat dan pemerintah daerah, serta posisi strategis Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam urusan pemerintahan di bidang hukum. Keberadaan dua divisi teknis, yaitu Divisi Pelayanan Hukum serta Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, yang didukung oleh Bagian Tata Usaha dan Umum, menjadikan Kantor Wilayah memiliki ruang peran yang jelas dan terfokus dalam memperkuat kualitas tata kelola hukum dan pelayanan publik di daerah. Potensi internal dan eksternal Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat antara lain:

a. Kedudukan strategis sebagai instansi vertikal di daerah, yang berperan langsung dalam menjembatani kebijakan hukum nasional dengan kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakat di Sulawesi Barat, khususnya dalam hal pelayanan hukum dan pembentukan regulasi daerah.
b. Meningkatnya kebutuhan pemerintah daerah terhadap pendampingan hukum, terutama dalam penyusunan kebijakan, pembentukan produk hukum daerah, serta harmonisasi peraturan agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak menimbulkan disharmoni.
c. Potensi penguatan pelayanan hukum bagi pelaku usaha dan UMKM, sejalan dengan pertumbuhan sektor ekonomi di Sulawesi Barat yang membutuhkan jaminan kepastian hukum, kemudahan perizinan, dan perlindungan atas kekayaan intelektual produk lokal.
d. Peluang optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan layanan berbasis digital, baik dalam pelayanan administrasi hukum, pendaftaran kekayaan intelektual, pelaporan kegiatan, maupun penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat secara lebih luas dan efisien.
e. Adanya kesempatan memperkuat kerja sama kelembagaan dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha, dan komunitas masyarakat dalam kegiatan penyuluhan hukum, fasilitasi regulasi, serta peningkatan literasi dan kesadaran hukum masyarakat.
f. Kesesuaian tugas dan fungsi Kantor Wilayah dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang menekankan pentingnya kepastian hukum, peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan regulasi, dan penguatan reformasi birokrasi sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

Dengan memanfaatkan potensi-potensi tersebut secara terencana dan terpadu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat memiliki peluang besar untuk memperkuat kinerja organisasi, meningkatkan kualitas layanan hukum, serta mendukung terwujudnya tertib regulasi dan kesadaran hukum di seluruh wilayah Sulawesi Barat pada periode 2025–2029.

**2) Masalah / Tantangan**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai instansi vertikal Kementerian Hukum di tingkat provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang bersumber dari kondisi internal organisasi maupun lingkungan eksternal. Tantangan tersebut terkait dengan keterbatasan sumber daya, dinamika perubahan kebijakan, karakteristik wilayah, serta meningkatnya tuntutan terhadap kualitas layanan hukum. Permasalahan ini perlu diidentifikasi secara objektif agar dapat menjadi dasar dalam perumusan strategi, kebijakan, dan program pada Rencana Strategis periode 2025–2029. Masalah dan tantangan yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat antara lain sebagai berikut:

a) Keterbatasan jangkauan layanan hukum ke seluruh wilayah, mengingat kondisi geografis Sulawesi Barat yang terdiri atas wilayah pesisir, perbukitan, dan daerah yang relatif sulit dijangkau, sehingga tidak semua masyarakat dan pemerintah daerah dapat mengakses layanan hukum secara merata dan optimal.
b) Tingkat literasi dan kesadaran hukum masyarakat yang belum merata, yang masih menjadi kendala dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran legalitas usaha, perlindungan kekayaan intelektual, serta pemahaman terhadap pentingnya harmonisasi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
c) Kebutuhan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, khususnya dalam menghadapi perubahan regulasi, transformasi digital layanan, dan tuntutan profesionalisme yang semakin tinggi di bidang pelayanan hukum dan pembinaan regulasi.
d) Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang layanan berbasis teknologi informasi, baik dari sisi perangkat, jaringan, maupun sistem pendukung, yang berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pelayanan administrasi hukum dan penyebarluasan informasi hukum secara digital.
e) Beban kerja yang meningkat seiring dinamika kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah, terutama dalam hal fasilitasi pembentukan

produk hukum daerah, harmonisasi peraturan, layanan kekayaan intelektual, serta pelayanan administrasi hukum umum, yang membutuhkan penanganan cepat dan akurat.

f) Tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, baik dari sisi kecepatan, kepastian waktu, kemudahan prosedur, maupun transparansi, yang memerlukan peningkatan kualitas manajemen pelayanan dan penguatan budaya kerja yang lebih responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

g) Dinamika perubahan kebijakan di tingkat pusat, termasuk perubahan struktur kelembagaan dan penyesuaian terhadap regulasi terbaru, yang memerlukan proses adaptasi internal yang cepat agar tidak mengganggu kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah.

h) Belum optimalnya pemanfaatan potensi kerja sama lintas sektor, baik dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, maupun dunia usaha, dalam rangka memperluas jangkauan kegiatan penyuluhan hukum, pembinaan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

i) Terbatasnya intensitas sosialisasi dan edukasi hukum ke wilayah terpencil, yang menyebabkan masih adanya kesenjangan pemahaman hukum antarwilayah, khususnya antara masyarakat di wilayah perkotaan dan di wilayah pedesaan atau kepulauan.

j) Tantangan dalam menjaga konsistensi pelaksanaan tugas yang selaras dengan kebijakan nasional, sekaligus tetap responsif terhadap kebutuhan hukum di tingkat daerah, sehingga dibutuhkan perencanaan yang adaptif, terintegrasi, dan berbasis data yang lebih kuat.

Permasalahan dan tantangan tersebut menjadi bahan pertimbangan penting dalam menyusun arah kebijakan, strategi, serta program prioritas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat pada periode 2025–2029, agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.

# BAB II
# VISI, MISI, DAN TUJUAN STRATEGIS

## 2.1. Visi Kementerian

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN / Kepala Bappenas) nomor 10 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Visi merupakan Rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai K/L pada akhir periode perencanaan. Visi berada pada tingkat kinerja dampak (*impact*). Visi merupakan gambaran konsistensi kinerja K/L selama 5 (lima) tahun ke depan. Visi juga merupakan Gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi. Dalam perumusan Visi K/L, terdapat beberapa kaidah yang perlu diikuti, yaitu:

- Visi harus mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden terlantik yang tertuang di dalam RPJMN
- Format penulisan Visi K/L:
  "……. (rumusan Visi K/L) dalam rangka mewujudkan …… (rumusan Visi Presiden)"
- Visi harus dapat memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan organisasi Kementerian/Lembaga
- Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh organisasi Kementerian/Lembaga;
- Visi harus ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami;
- Visi harus dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat;
- Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian;
- Visi harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel; dan
- Visi dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL, dengan format sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran V tentang Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

Misi Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN / Kepala Bappenas) nomor 10 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, merupakan Rumusan umum upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi. Misi Berada pada tingkat kinerja dampak (*impact*), dimana penyusunan Misi harus memenuhi kaidah sebagai berikut:

- Misi harus dapat menggambarkan penjabaran RPJMN serta tugas yang dibebankan oleh Undang-Undang terkait;
- Misi harus sejalan dengan upaya pencapaian Visi organisasi;
- Misi berlaku pada periode tertentu;
- Misi harus dapat menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas dan fungsi organisasi Kementerian/Lembaga atau bersifat unik terhadap organisasi Kementerian/Lembaga lainnya;
- Misi harus dapat menjembatani penjabaran Visi Kementerian/ Lembaga ke dalam tujuan Kementerian/Lembaga; dan
- Misi dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL, dengan format sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran V tentang Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 yang selaras dengan Visi Presiden dalam Rancangan RPJMN tahun 2025-2029 adalah:

> *Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional Dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045*

Visi ini mengandung beberapa kata kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Supremasi hukum** bermakna terwujudnya kondisi yang memastikan semua individu dan lembaga/organisasi, baik pemerintah maupun sektor privat,

tunduk dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Komponen utama dalam supremasi hukum meliputi:

- Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat
- Kesetaraan di hadapan hukum
- Akuntabilitas pejabat dan lembaga pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi
- Proses penegakan hukum yang adil dan transparan
- Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan
- Kepastian hukum
- Sistem peradilan yang *independent* dari berbagai intervensi kekuasaan

- **Stabilitas keamanan** bermakna kondisi dimana negara dapat melindungi warga negara, institusi dan sumber daya nasional dari berbagai ancaman serta menjaga perdamaian dan ketertiban nasional.
- **Pertumbuhan ekonomi nasional** bermakna bahwa dampak atas kinerja yang dihasilkan Kemenkum akan berkontribusi pada:
  - Stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat
  - Kepercayaan investor
  - Keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan
- **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045** merupakan Visi Presiden dan RPJMN yang bermakna pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

## 2.2. Misi Kementerian

Misi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden sebagai Misi RPJMN tahun 2025-2029 adalah:

1. Misi #1: Mewujudkan kepastian Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia

Misi ini menggambarkan komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pembentukan hukum hingga penegakan hukum serta layanan hukum sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum.

2. Misi #2: Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional.

Misi ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Kementerian Hukum sesuai tugas dan fungsinya diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan Kementerian Hukum yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel dalam pengelolaan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## 2.3. Tujuan Kementerian

Berdasarkan Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029, maka Tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:

1. Tujuan 1: Meningkatnya pembangunan hukum
   Tujuan ini memiliki 3 (tiga) indikator tujuan, yaitu:
   - Indikator Tujuan (IT) 1.1: Indeks Materi Hukum
   - Indikator Tujuan (IT) 1.2: Indeks Informasi dan Komunikasi Hukum
   - Indikator Tujuan (IT) 1.3: Indeks Reformasi Hukum Nasional
2. Meningkatkan Kepatuhan hukum K/L/D dan pelaku usaha, dengan Indikator Tujuan (IT) 2.1 Indeks Budaya Hukum
3. Meningkatnya kualitas implementasi RB Kementerian Hukum, dengan Indikator Tujuan (IT) 3.1 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.

## 2.4. Sasaran Strategis Kementerian

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Sasaran

Strategis merupakan ukuran kinerja Tujuan K/L berupa kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa Program. Sasaran Strategis Berada pada tingkat kinerja dampak (impact) dengan kaidah penyusunan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan Kementerian/Lembaga;
2. Sasaran strategis mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua Program dalam Kementerian/Lembaga;
3. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dapat dirumuskan dengan nomenklatur yang sama dengan sasaran pembangunan pada RPJMN 2025-2029 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/Lembaga masing-masing, dan/atau dirumuskan dengan nomenklatur yang menggambarkan dukungan secara langsung/sejalan terhadap pencapaian sasaran pembangunan pada RPJMN 2025-2029 dengan tetap mengacu pada Visi, Misi dan tugas serta fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan;
4. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan memiliki sebab akibat (causality) secara logis dengan sasaran pembangunan dalam RPJMN maupun RPJPN;
5. Sasaran Strategis perlu memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Program, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) Sasaran Strategis dapat didukung oleh lebih dari 1 (satu) Sasaran Program;
6. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga harus dirumuskan dengan jelas dan terukur;
7. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga harus dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta target kinerja;
8. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, yang penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan kaidah penyusunan sebagai berikut:
   a. Setiap Sasaran Strategis dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Strategis;

b. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/ Lembaga dapat dirumuskan sama dengan indikator kinerja sasaran pembangunan pada RPJMN sesuai dengan bidang tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan/atau memiliki dukungan secara langsung terhadap indikator kinerja sasaran pembangunan pada RPJMN sepanjang relevan dengan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga;

9. Target kinerja Sasaran Strategis disusun dengan mempertimbangkan, antara lain:
   a. Target harus menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja Sasaran Strategis; dan
   b. Penetapan target harus logis, relevan dengan indikator kinerjanya, dan berdasarkan basis data yang jelas;

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL, dengan format sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran V tentang Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL pada Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023.

Sasaran Strategis Kementerian Hukum dibangun berdasarkan kerangka model logis dalam mewujudkan tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029. Untuk itu, maka perlu disusun pohon kinerja terlebih dahulu yang menggambarkan penjenjangan kinerja dari kinerja strategis nasional, kinerja strategis sektor, kinerja strategis sub sektor, kinerja taktikal dan kinerja operasional. Sasaran Strategis Kementerian Hukum akan diterjemahkan berdasarkan kinerja strategis sektor. Pohon kinerja dan penerjemahan kinerja menjadi standar kinerja Kementerian Hukum dapat diuraikan pada sub bab Pohon Kinerja Kementerian Hukum.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Manajemen Risiko diposisikan sebagai Instrumen penting dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga untuk memastikan ketercapaian sasaran pembangunan nasional. Setiap sasaran strategis pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga wajib diidentifikasi potensi risikonya, baik yang bersifat internal maupun eksternal dengan mengacu pada risiko utama pembangunan

yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Risiko pada level sasaran strategis ini bersifat lintas sektor sehingga membutuhkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga agar penangannya lebih terarah dan konsisten.

Penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga diharapkan tidak hanya memperkuat perencanaan internal kementerian /lembaga, tetapi juga menjaga konsistensi pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor sebagaimana dirumuskan dalam RPJMN. Sinkronisasi Manajemen risiko dan Rencana Strategis berarti mengintegrasikan proses identifikasi, analisis dan pengelolaan risiko dalam penyusunan Rencana Strategis untuk memastikan tujuan strategis organisasi tercapai dengan efektif, bukan hanya memadamkan masalah tetapi juga mencegahnya dari awal. Integrasi ini memastikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan jangka panjang telah diidentifikasi, dinilai dan dimitigasi secara proaktif

Sinkronisasi manajemen risiko dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum tahun 2025-2029 melibatkan integrasi proses pengelolaan risiko kedalam strategi, kebijakan, dan operasional kementerian. Agar tujuan strategi dapat tercapai secara efektif dan efisien maka risiko perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dimitigasi secara proaktif untuk meminimalkan dampak negatif pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pemantauan.

Kementerian Hukum telah melaksanakan sinkronisasi manajemen risiko dan rencana strategis Tahun 2025-2029 dengan hasil pemetaan sebanyak 47 potensi risiko pada 2 Sasaran Strategis (SS) dengan hasil sebagai berikut:

1. **SS1. Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI**

   Terwujdunya Kepastian Hukum di seluruh wilayah NKRI diukur dengan 3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yaitu Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum, Indeks Budaya Hukum dan Indeks Materi Hukum.

   Dalam pencapaian IKSS ke 1 yaitu Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum terdapat 15 potensi risiko yang telah dipetakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum yaitu:

1) Tidak terselesaikannya permohonan layanan Permintaan dan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi pada tahun berjalan dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
   a. Perbedaan sistem hukum dan bahasa negara peminta dan diminta menyebabkan terhambatnya pemenuhan Permintaan MLA dan Ekstradisi dari Pemerintah Indonesia;
   b. Terdapatnya permintaan MLA yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan tepat waktu;
   c. Adanya upaya hukum dari pihak tersangka/terdakwa/terpidana terhadap proses pemenuhan Permintaan MLA;
   d. Terdapat perlawanan terhadap pemenuhan proses Ekstradisi seperti pra peradilan dan upaya hukum lainnya yang kerap dilakukan oleh pihak termohon ekstradisi sehingga berujung kepada lamanya pemenuhan proses Ekstradisi;
   e. Terdapat beberapa negara yang hanya akan menindaklanjuti Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Indonesia apabila negara diminta tersebut telah memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia (negara peminta);
   f. Koordinasi antar Aparat Penegak Hukum dan Kementerian/Lembaga yang kurang efektif;
   g. Adanya beberapa negara yang tidak merespon Permintaan MLA dari Pemerintah Indonesia;
2) Terlewatinya batas waktu penyelesaian layanan keterangan ahli/pendapat hukum pidana sebagaimana telah ditetapkan dengan potensi penyebab risiko kurangnya SDM yang memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan ahli/pendapat hukum;
3) Masih adanya PPNS yang tidak bekerja dibidang penyelidikan/penyidikan dengan potensi penyebab risiko kurangnya kepatuhan PPNS untuk melapor;

4) Rendahnya Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan AHU dengan potensi penyebab risiko adanya beragam keluhan masyarakat dari seluruh layanan Ditjen AHU;
5) Menurunnya Indeks Kemudahan Berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
   a. Sulitnya pelaku usaha dalam mendirikan Perseroan Terbatas;
   b. Sulitnya pelaku usaha dalam mendirikan Perseroan Perorangan;
   c. Sulitnya pengguna layanan dalam mendapatkan Layanan Administrasi Kurator dan Pengurus Ditjen AHU;
   d. Sulitnya pengguna layanan dalam mendapatkan Layanan Jaminan Fidusia Ditjen AHU.
6) Tidak berhasilnya proses pengajuan permohonan pendaftaran Paten dengan potensi penyebab risiko kurangnya pemahaman terkait proses dan persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran Paten;
7) Gagalnya pengguna layanan pasca permohonan Paten untuk mendapatkan informasi data penelusuran paten dengan potensi penyebab risiko aplikasi masih dalam tahap pengembangan atau maintenance;
8) Banyak desain industri yang tidak didaftarkan karena kesadaran pemohon terkait pelindungan desain industri masih rendah dengan potensi penyebab risiko kurangnya pengetahuan dan informasi masyarakat tentang pentingnya pelindungan desain industri;
9) Terhambatnya proses penyusunan kerja sama luar negeri pada forum dan pertemuan internasional karena keterlambatan dalam mendapatkan informasi dan data terkini terkait kekayaan intelektual dengan potensi penyebab risiko Responsivitas Direktorat Teknis dalam memperbarui serta menyampaikan informasi dan data untuk keperluan forum atau pertemuan luar negeri belum optimal;
10) Keterlambatan implementasi dan penyempurnaan sistem aplikasi kekayaan intelektual dalam masa penyesuaian terhadap kebutuhan dan kebijakan kekayaan intelektual terbaru dengan potensi penyebab risiko Kompleksitas integrasi kebutuhan dan kebijakan kekayaan intelektual baru ke dalam sistem lama;

11) Terhambatnya jumlah Indikasi Geografis yang terdaftar dengan potensi penyebab risiko Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Indikasi Geografis tentang pentingnya pelindungan Indikasi Geografis;
12) Terhambatnya proses mediasi sengketa kekayaan intelektual dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
    a. Itikad tidak baik dari pihak yang bermediasi;
    b. Kebocoran hasil mediasi karena kurangnya pengelolaan dokumen mediasi
13) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum masih rendah dengan potensi penyebab sebagai berikut:
    a. Sistem Pencarian Dokumen dan Informasi Hukum pada Portal JDIHN belum user friendly;
    b. Dokumen dan informasi hukum yang diolah oleh kontributor belum sesuai standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum;
    c. Gangguan pada aplikasi layanan dokumen dan informasi sehingga menghambat proses kinerja dan akses dokumen;
    d. Belum adanya Standar Layanan Informasi Hukum;
    e. Pelaksanaan pengawasan bantuan hukum belum optimal untuk menjangkau seluruh PBH dan Penerima Bantuan Hukum;
    f. Pelaksanaan penyuluhan hukum belum optimal;
14) Fasilitator/instruktur kurang berkompeten dalam menyampaikan materi dengan potensi penyebab risiko tenaga pengajar belum memiliki kemampuan berkomunikasi dan
15) Metode pembelajaran tidak variatif sehingga membosankan dengan potensi penyebab risiko Minim keterampilan instruktur dalam menggunakan metode interaktif.

Sedangkan untuk pencapaian IKSS ke 2 yaitu Indeks Budaya Hukum, terdapat 3 potensi risiko yang dipetakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Badan Pembinaan Hukum Nasional yaitu:

1) Masih rendah dan belum meratanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kekayaan intelektual dengan potensi penyebab risiko

pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap kekayaan intelektual masih rendah;

2) Tidak tercapainya kepatutan hukum masyarakat dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
   a. Belum adanya data permasalahan hukum;
   b. Masih kurangnya jumlah Penyuluh Hukum;
   c. Belum adanya standar layanan Posbankum Desa/Kelurahan;
   d. Belum meratanya Posbankum desa/kelurahan yang terbentuk di Desa/Kelurahan; dan
3) Kementerian/Lembaga tidak mengirimkan data yang dibutuhkan untuk penghitungan kepatutan hukum dengan potensi penyebab risiko kurangnya koordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan Kepatuhan Hukum.

Selanjutnya, untuk pencapaian IKSS ke 3 yaitu Indeks Materi Hukum, terdapat 4 potensi risiko yang telah dipetakan oleh yaitu:

1) Kebijakan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
   a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait Kebijakan-kebijakan Pemerintah;
   b. Terdapat kebijakan peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih;
2) Peraturan Perundang-undangan tidak selesai sesuai target Prolegnas, Progsun PP, Progsun Perpres, dan Progsun Permen/Perlem dengan potensi penyebab risiko konsep RPUU yang diajukan pemrakarsa belum siap secara substansi;
3) Keterpihakan pada kepentingan kementerian/lembaga masing-masing dalam tahap harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan potensi penyebab risiko tumpang tindih kewenangan instansi/lembaga; dan
4) Rendahnya capaian persentase PUU yang memberikan manfaat dan dampak terhadap pembangunan hukum nasional dengan potensi penyebab risiko Hasil Pemantauan dan Peninjauan UU/Analisis dan

Evaluasi PUU tidak maksimal dalam analis dampak dan manfaat terhadap pembangunan hukum nasional karena keterbatasan data dari Kementerian/Lembaga.

2. **SS2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Dalam Mendukung Pencapaian Reformasi Birokrasi**

   Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi hanya diukur dengan 1 IKSS yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum terdapat 25 potensi risiko yang dipetakan oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Strategi Kebijakan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum yaitu:

   1) Indeks budaya kerja yang masih rendah dengan potensi penyebab risiko Kurangnya pemahaman pegawai terhadap budaya kerja dengan nilai Berorientasi pada Pelayanan, Akuntable, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif;
   2) Pola Manajemen Karir belum disesuaikan dengan kondisi Kementerian Hukum yang baru dengan potensi penyebab risiko adanya perubahan regulasi Nasional;
   3) Tidak tersedianya data kearsipan sebagai alat bukti pembuktian hukum dan pertanggungjawaban dengan potensi penyebab risiko belum adanya SDM Jabatan Arsiparis pada setiap unit kerja, rusaknya arsip dinamis dan terbatasnya ruang penyimpanan dan pengolahan Arsip;
   4) Nilai Indeks Pelayanan Publik tidak tercapai dengan potensi penyebab risiko Implementasi atas aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan publik belum berjalan dengan baik;
   5) Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik kemenkum dengan potensi penyebab risiko Implementasi unsur-unsur survei kepuasan masyarakat (persyaratan, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk Spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, sarana dan prasarana) belum terlaksana dengan optimal di seluruh satuan kerja;

6) Hasil Penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik belum optimal dengan potensi penyebab risiko implementasi opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik belum sepenuhnya terlaksana dengan baik;
7) Tidak tercapainya Indeks Perencanaan Penganggaran dengan potensi penyebab risiko Belum semua satker menggunakan SBK sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
8) Capaian Target belum maksimal dengan potensi penyebab risiko adanya blokir anggaran dari Kementerian Keuangan yang berdampak tidak optimalnya pencapaian kinerja;
9) Adanya sentimen negatif terkait Kementerian Hukum yang berdampak negatif terhadap citra Kementerian dengan potensi penyebab risiko adanya pihak-pihak tertentu yang menyebarkan informasi yang belum valid;
10) Seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data belum sesuai standar dengan potensi penyebab risiko belum adanya kebijakan internal yang mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan data;
11) Sistem penghubung layanan (SPL), aplikasi antar layanan UKE I belum terintegrasi dengan potensi penyebab risiko Standar interoperabilitas antar layanan SPBE belum sama;
12) Belanja TIK tidak disetujui oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, Bappenas, Kementerian Keuangan dan KemenPAN RB dengan potensi penyebab risiko proses clearance belum sesuai dengan kriteria terbaru;
13) Terdapat gangguan lalu lintas pada Pusat Data Kementerian Hukum dengan potensi penyebab risiko masalah perangkat infrastruktur pada Pusat Data;
14) Inventarisasi kondisi daftar aset TIK yang belum tertib dengan potensi penyebab risiko Belum adanya Pedoman Pengelolaan Aset TIK Kementerian Hukum;
15) Kebocoran data dengan potensi penyebab risiko Kurangnya kesadaran pegawai terhadap keamanan informasi;

16) Kendala dalam proses pengembangan aplikasi dengan potensi penyebab risiko framework aplikasi belum diperbaharui;
17) Realisasi belanja modal tidak berdasarkan RKBMN dengan potensi penyebab risiko tidak selarasnya antara RKA-K/L dengan RKBMN;
18) Tidak tercapainya Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Biro BMN dengan potensi penyebab risiko terdapat BMN yang belum sesuai dengan ketentuan kepemilikan berdasarkan PUU yang berlaku;
19) Ketidaksesuaian pencatatan pada aplikasi SAKTI, misalnya pencatatan akun, pencatatan stock opname, pemilihan transaksi, pemilihan kodefikasi, dll dengan potensi penyebab risiko Kurangnya pengetahuan SDM di Satker dalam pencatatan akun pada aplikasi SAKTI;
20) BMN Rusak Berat tidak dapat ditindaklanjuti penghapusan BMN melalui Penjualan dengan potensi penyebab risiko BMN dengan Kondisi Rusak Berat tidak segera diusulkan penghapusan;
21) KPB tidak menindaklanjuti persetujuan penjualan BMN rusak berat hingga terbitnya Keputusan Penghapusan BMN sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dengan potensi penyebab risiko KPB tidak segera melakukan penjualan secara lelang melalui KPKNL hingga masa berlaku persetujuan penjualan habis dan tidak segera menerbitkan/ mengajukan permohonan penerbitan Keputusan Penghapusan;
22) Proses penyusunan kebijakan belum sesuai dengan instrumen Indeks Kualitas Kebijakan Nasional dengan potensi penyebab risiko adanya Perubahan instrument penilaian oleh Lembaga Administrasi Negaran (LAN) selaku Penanggung Jawab IKK Nasional;
23) Adanya temuan berulang dalam LHP BPK dengan permasalahan yang sama dari tahun sebelumnya dengan potensi penyebab risiko tidak adanya identifikasi potensi temuan berulang;
24) Penurunan Nilai SPIP Terintegrasi dengan potensi penyebab risiko adanya kebijakan terkait pengendalian internal yang baru yang berdampak terhadap pengawasan; dan
25) Rendahnya indeks kesenjangan kompetensi SDM bidang hukum dengan potensi penyebab risiko ketidaksesuaian antara kompetensi yang dipersyaratkan pada pelatihan dengan kompetensi peserta.

## 2.5. Pohon Kinerja

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan output/outcome yang diinginkan. Pohon kinerja Kementerian Hukum disusun dengan menggunakan metode logic model sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Pohon kinerja menggambarkan kinerja yang terdiri dari 5 (lima) jenjang, yaitu:

(1) Kinerja Strategis Nasional,
(2) Kinerja Strategis Sektor,
(3) Kinerja Strategis Sub Sektor,
(4) Kinerja Taktikal, serta
(5) Kinerja Operasional.

Harapan masyarakat Indonesia terhadap hukum di Indonesia adalah hukum berkeadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dicerminkan dalam sasaran utama pada Asta Cita ke 7, yaitu **Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi**. Sehingga, tujuan akhir yang ingin dicapai Kementerian Hukum sebagai Kinerja Strategis Nasional (Final Outcome) adalah **"Final Outcome (F.O) 1 - Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia" dengan Indikator Kinerja (IK) Indeks Pembangunan Hukum**. FO.1 ini akan terwujud melalui **Critical Success Factor (CSF) 1.1 - Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI**, dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja (IK), yaitu:

1. Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum
2. Indeks Budaya Hukum (IPH)
3. Indeks Materi Hukum (IPH)

CSF 1.1 dapat terwujud melalui 4 (empat) Uraian CSF yang dijabarkan melalui Uraian CSF 1.1.1 hingga Uraian CSF 1.1.4, yaitu:

1. Uraian CSF 1.1.1 Terwujudnya Penegakan hukum yang profesional Uraian CSF 1.1.1 ini diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu:
   a. Indeks Penegakan Hukum pelindungan Kekayaan Intelektual

b. Indeks penegakan hukum AHU

2. Uraian CSF 1.1.2 Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan Uraian CSF 1.1.2 ini diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu:
   a. Indeks kualitas peraturan perundang-undangan
   b. Persentase PUU yang memberikan manfaat dan dampak terhadap pembangunan hukum nasional
3. Uraian CSF 1.1.3 Meningkatnya kualitas layanan hukum bagi masyarakat Uraian CSF 1.1.3 ini diukur melalui 5 (lima) Indikator Kinerja, yaitu:
   a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pembinaan hukum nasional
   b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pelindungan dan pemanfaatan KI
   c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan AHU
   d. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum
   e. Indeks kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan
4. Uraian CSF 1.1.4 Meningkatnya kepatutan hukum dan kesadaran KI Masyarakat Indonesia Uraian CSF 1.1.4 ini diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja, yaitu:
   a. Tingkat kepatutan hukum dan kesadaran KI Masyarakat
   b. Rata-rata Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum
   c. Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum

Pencapaian keseluruhan indikator kinerja pada Uraian CSF 1.1.1 hingga Uraian CSF 1.1.4 tersebut akan menentukan tercapainya Indikator Kinerja CSF 1.1 sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI. Berdasarkan Uraian CSF 1.1.1 hingga Uraian CSF 1.1.4 tersebut, maka dapat digambarkan Pohon kinerja Kementerian Hukum tahun 2025-2029. Berikut adalah pohon kinerja Kementerian Hukum untuk Final Outcome (FO) 1, CSF 1.1 (Int.O 1.1) dan CSF 1.1.1 (Int.O 1.1.1):

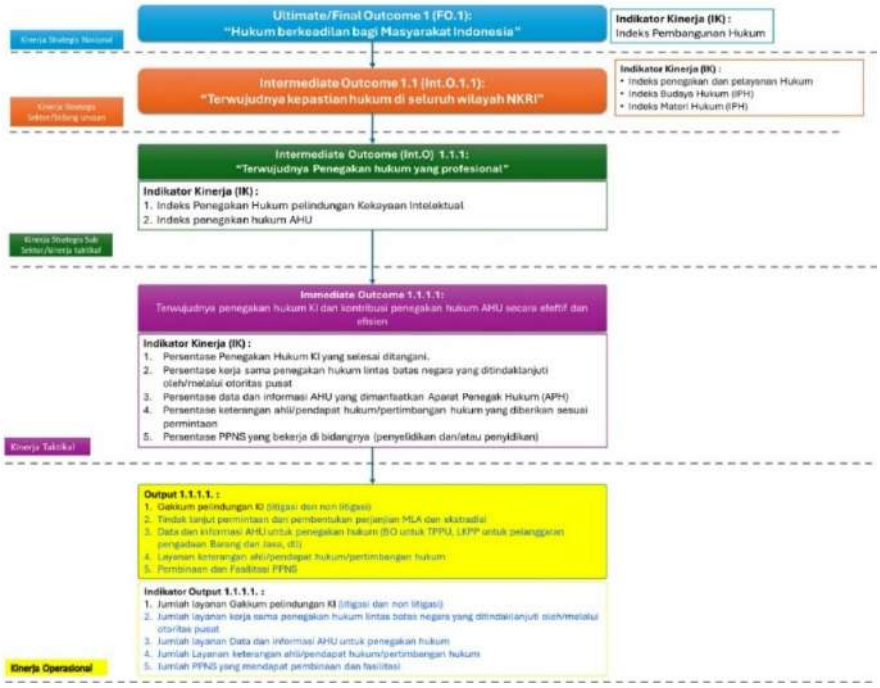


Gambar 3. Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Uraian CSF 1.1.1 diturunkan menjadi Uraian CSF 1.1.1.1 "Terwujudnya penegakan hukum KI dan kontribusi penegakan hukum AHU secara efektif dan efisien" dengan 5 (lima) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Penegakan Hukum KI yang selesai ditangani.
2. Persentase kerja sama penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat
3. Persentase data dan informasi AHU yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH)
4. Persentase keterangan ahli/pendapat hukum/pertimbangan hukum yang diberikan sesuai permintaan
5. Persentase PPNS yang bekerja di bidangnya (penyelidikan dan/atau penyidikan)

Sehingga, dengan "Terwujudnya penegakan hukum KI dan kontribusi penegakan hukum AHU secara efektif dan efisien", maka dapat berdampak kepada "Terwujudnya Penegakan hukum yang profesional".Hal ini akan berdampak terhadap "Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI" sehingga "Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia" dapat diwujudkan. Pohon kinerja terkait Uraian CSF 1.1.2 dapat digambarkan berikut ini.

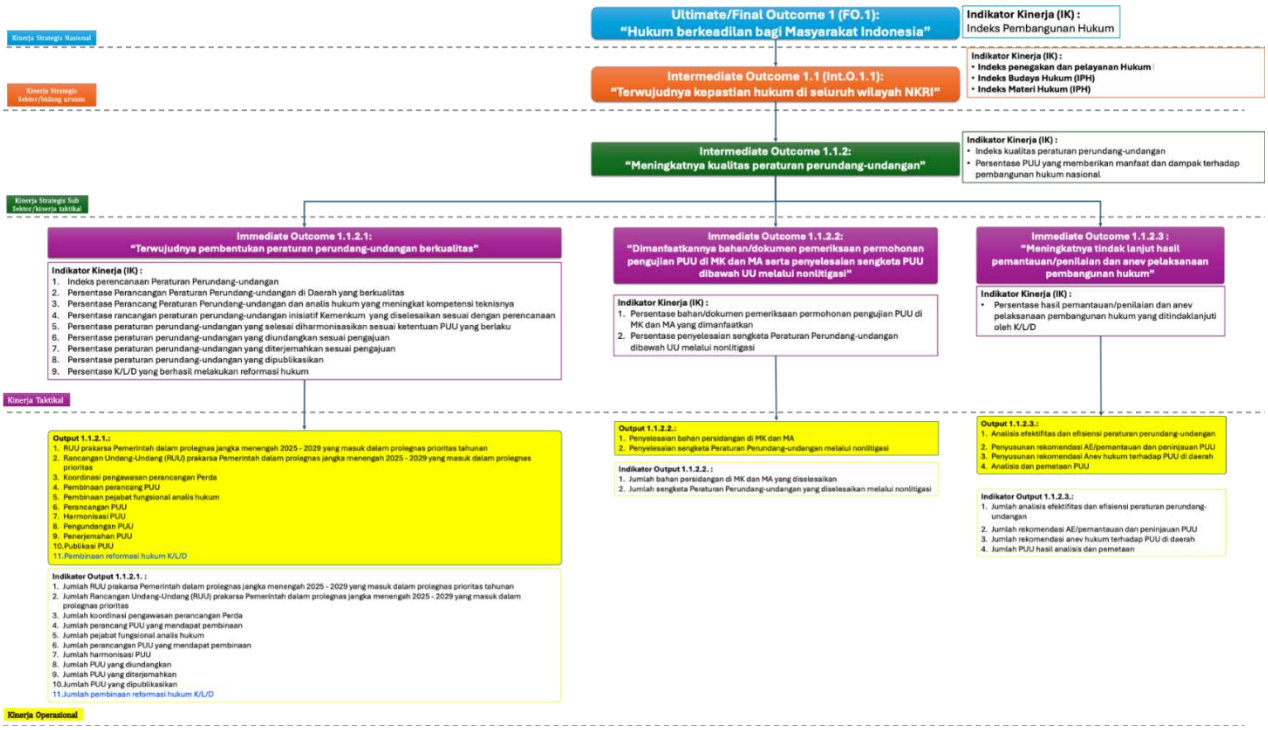


Gambar 4. Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.2

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Uraian CSF 1.1.2 diturunkan menjadi Uraian CSF 1.1.2.1, Uraian CSF 1.1.2.2 serta Uraian CSF 1.1.2.3. Uraian CSF 1.1.2.1 "Terwujudnya pembentukan peraturan perundang-undangan berkualitas" direpresentasikan dengan 9 (sembilan) indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks perencanaan Peraturan Perundang-undangan
2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang berkualitas
3. Persentase Perancang Peraturan Perundang-undangan dan analis hukum yang meningkat kompetensi teknisnya
4. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan inisiatif Kemenkum yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan
5. Persentase peraturan perundang-undangan yang selesai diharmonisasikan sesuai ketentuan PUU yang berlaku
6. Persentase peraturan perundang-undangan yang diundangkan sesuai pengajuan
7. Persentase peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan sesuai pengajuan

8. Persentase peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan
9. Persentase K/L/D yang berhasil melakukan reformasi hukum

Uraian CSF 1.1.2.2 “Dimanfaatkannya bahan/dokumen pemeriksaan permohonan pengujian PUU di MK dan MA serta penyelesaian sengketa PUU di bawah UU melalui nonlitigasi” direpresentasikan dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase bahan/dokumen pemeriksaan permohonan pengujian PUU di MK dan MA yang dimanfaatkan
2. Persentase penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan di bawah UU melalui nonlitigasi

Sedangkan uraian CSF 1.1.2.3 “Meningkatnya tindak lanjut hasil pemantauan/penilaian dan anev pelaksanaan pembangunan hukum” direpresentasikan dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase hasil pemantauan/penilaian dan anev pelaksanaan pembangunan hukum yang ditindaklanjuti oleh K/L/D”.

Sehingga, dengan “Terwujudnya perencanaan peraturan perundang-undangan berkualitas”, “Dimanfaatkannya bahan/dokumen pemeriksaan permohonan pengujian PUU di MK dan MA serta penyelesaian sengketa PUU di bawah UU melalui nonlitigasi”, serta “Meningkatnya tindak lanjut hasil pemantauan/penilaian dan anev pelaksanaan pembangunan hukum”, maka “Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan” akan terwujud. Hal ini akan berdampak terhadap “Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI” sehingga “Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia” dapat tercapaiPohon kinerja terkait Uraian CSF 1.1.3 dapat digambarkan berikut ini.

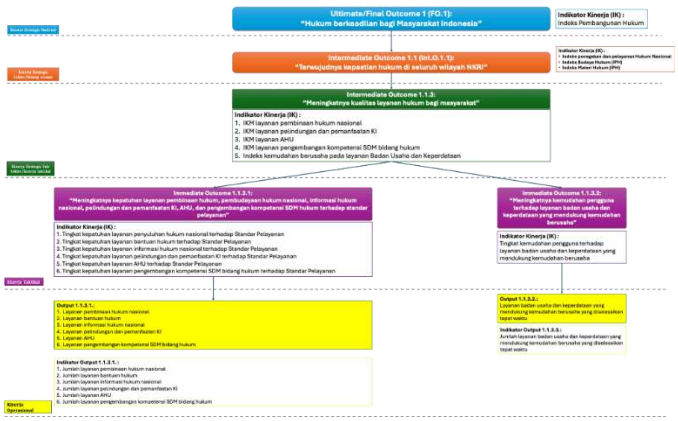


Gambar 5. Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.3

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Uraian CSF 1.1.3 diturunkan menjadi Uraian CSF 1.1.3.1 dan Uraian CSF 1.1.3.2. Uraian CSF 1.1.3 “Meningkatnya kepatuhan layanan pembinaan hukum, pembudayaan hukum nasional, informasi hukum nasional, pelindungan dan pemanfaatan KI, AHU, dan pengembangan kompetensi SDM hukum terhadap standar pelayanan” direpresentasikan melalui 6 (enam) indikator kinerja, yaitu:

1. Tingkat kepatuhan layanan penyuluhan hukum nasional terhadap Standar Pelayanan
2. Tingkat kepatuhan layanan bantuan hukum terhadap Standar Pelayanan
3. Tingkat kepatuhan layanan informasi hukum nasional terhadap Standar Pelayanan
4. Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan KI terhadap Standar Pelayanan
5. Tingkat kepatuhan layanan AHU terhadap Standar Pelayanan
6. Tingkat kepatuhan layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum terhadap Standar Pelayanan

Sedangkan Uraian CSF 1.1.3.2 “Meningkatnya kemudahan pengguna terhadap layanan badan usaha dan keperdataan yang mendukung kemudahan berusaha”, direpresentasikan dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Tingkat kemudahan pengguna terhadap layanan badan usaha dan keperdataan yang mendukung kemudahan berusaha.

Sehingga, “Meningkatnya kepatuhan layanan pembinaan hukum, pembudayaan hukum nasional, informasi hukum nasional, pelindungan dan pemanfaatan KI, AHU, dan pengembangan kompetensi SDM hukum terhadap standar pelayanan” dan “Meningkatnya kemudahan pengguna terhadap layanan badan usaha dan keperdataan yang mendukung kemudahan berusaha” akan berdampak kepada “Meningkatnya kualitas layanan hukum bagi masyarakat”. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap “Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI” sehingga “Hukum berkeadilan bagi

Masyarakat Indonesia" dapat tercapai. Pohon kinerja terkait Uraian CSF 1.1.4 dapat digambarkan berikut ini.

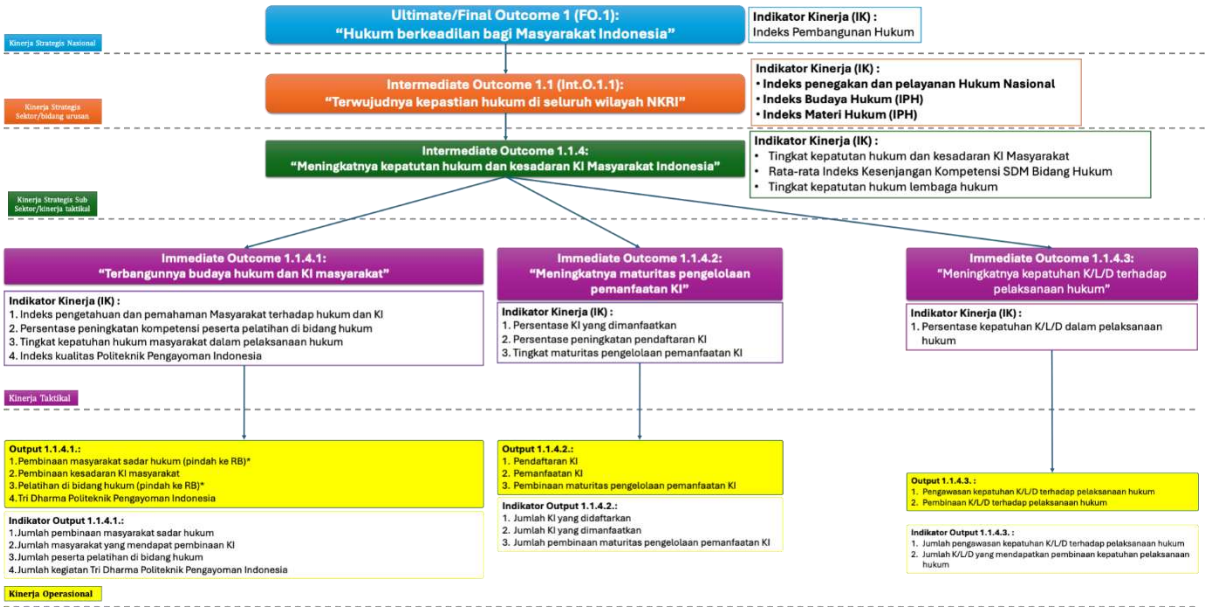


Gambar 6. Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.4

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Uraian CSF 1.1.4 diturunkan menjadi Uraian CSF 1.1.4.1, uraian CSF 1.1.4.2 dan Uraian CSF 1.1.4.3. Uraian CSF 1.1.4.1 "Terbangunnya budaya hukum dan KI masyarakat" direpresentasikan melalui 4 (empat) indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap hukum dan KI
2. Persentase peningkatan kompetensi peserta pelatihan di bidang hukum
3. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat dalam pelaksanaan hukum
4. Indeks kualitas Politeknik Pengayoman Indonesia

Uraian CSF 1.1.4.2 "Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan KI" direpresentasikan melalui 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase KI yang dimanfaatkan
2. Persentase peningkatan pendaftaran KI
3. Tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan KI

Sedangkan Uraian CSF 1.1.4.3 "Meningkatnya kepatuhan K/L/D terhadap pelaksanaan hukum" direpresentasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu "Persentase kepatuhan K/L/D dalam pelaksanaan hukum".

Sehingga, “Terbangunnya budaya hukum dan KI masyarakat”, “Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan KI”, serta “Meningkatnya kepatuhan K/L/D terhadap pelaksanaan hukum”, secara bersama sama akan berdampak terhadap “Meningkatnya kepatutan hukum dan kesadaran KI Masyarakat Indonesia”. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap “Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI” sehingga “Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia” dapat tercapai.

Selain itu, Kementerian Hukum sebagai salah satu K/L harus dapat mendukung terwujudnya cita-cita Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) melakukan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum. Untuk itu, maka Kinerja Strategis Nasional (Final Outcome) berikutnya yang ingin dicapai adalah “Final Outcome (F.O) 2 - Terwujudnya Reformasi Birokrasi Nasional” dengan Indikator Kinerja (IK) Rata-rata nilai RB Kementerian/Lembaga/Pemda (K/L/D). FO.2 ini akan terwujud melalui Uraian CSF 2.1 - Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi, dengan Indikator Kinerja (IK) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum. Pohon kinerja terkait Uraian CSF 2.1 dapat digambarkan berikut ini.

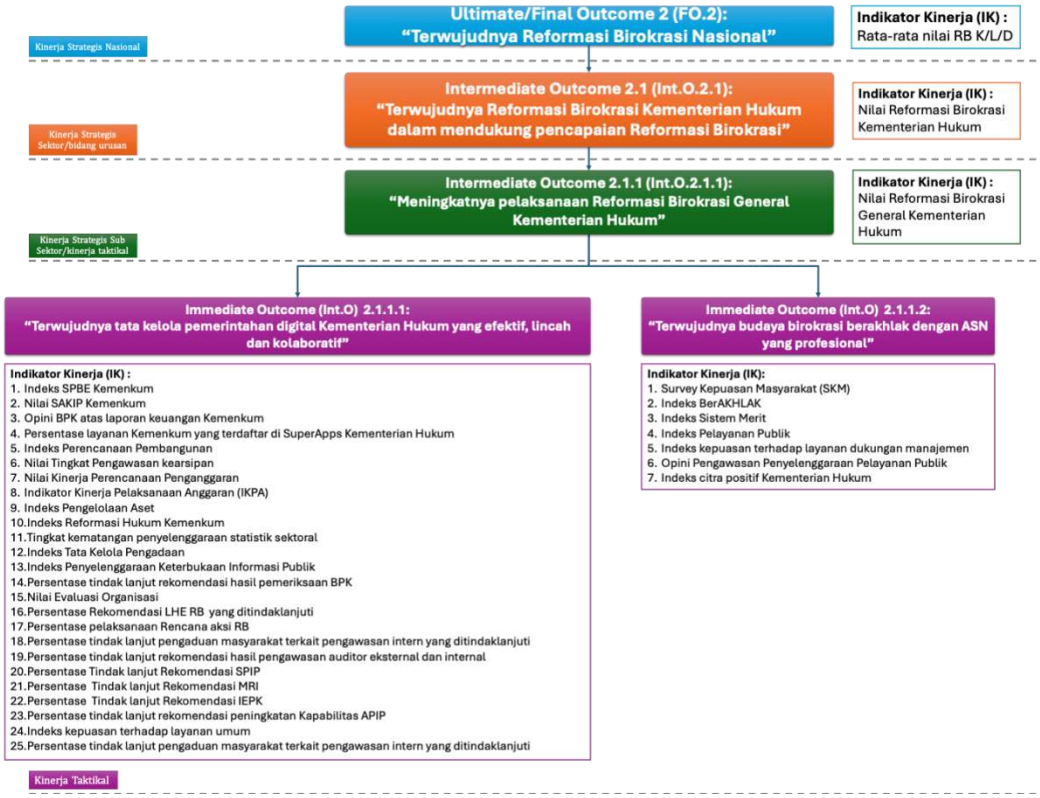


Gambar 7. Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 2

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa Uraian CSF 2.1 diturunkan menjadi Uraian CSF 2.1.1 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum, dengan Indikator Kinerja (IK) Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum. Uraian CSF 2.1.1 ini kemudian diturunkan menjadi Uraian CSF 2.1.1.1 dan Uraian CSF 2.1.1.2. Uraian CSF 2.1.1.1 "Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital Kementerian Hukum yang efektif, lincah dan kolaboratif" direpresentasikan melalui 25 indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks SPBE Kemenkum
2. Nilai SAKIP Kemenkum
3. Opini BPK atas laporan keuangan Kemenkum
4. Persentase layanan Kemenkum yang terdaftar di SuperApps Kementerian Hukum
5. Indeks Perencanaan Pembangunan
6. Nilai Tingkat Pengawasan kearsipan
7. Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran
8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
9. Indeks Pengelolaan Aset
10. Indeks Reformasi Hukum Kemenkum
11. Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral
12. Indeks Tata Kelola Pengadaan
13. Indeks Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
14. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
15. Nilai Evaluasi Organisasi
16. Persentase Rekomendasi LHE RB yang ditindaklanjuti
17. Persentase pelaksanaan Rencana aksi RB
18. Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern yang ditindaklanjuti
19. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal
20. Persentase Tindak lanjut Rekomendasi SPIP

21. Persentase Tindak lanjut Rekomendasi MRI
22. Persentase Tindak lanjut Rekomendasi IEPK
23. Persentase tindak lanjut rekomendasi peningkatan Kapabilitas APIP
24. Indeks Kepuasan terhadap Layanan Umum
25. Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern yang ditindaklanjuti

Sedangkan Uraian CSF 2.1.1.2 “Terwujudnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional” diturunkan menjadi 7 (tujuh) indikator, yaitu:

1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Indeks BerAKHLAK
3. Indeks Sistem Merit
4. Indeks Pelayanan Publik
5. Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen
6. Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7. Indeks citra positif Kementerian Hukum

Sehingga, “Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital Kementerian Hukum yang efektif, lincah dan kolaboratif” dan “Terwujudnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional” akan berdampak terhadap “Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum”. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap “Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi”, sehingga “Terwujudnya Reformasi Birokrasi Nasional” dapat tercapai

Pohon kinerja ini Kementerian Hukum ini dibangun berdasarkan mandat Presiden serta Rancangan Awal RPJMN tahun 2025-2029 yang menjadi kewenangan Kementerian Hukum. Kedua Final Outcome (FO) yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi tujuan akhir Kementerian Hukum dan sekaligus acuan dalam menentukan CSF hingga uraian CSF. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja.

**Penerjemahan Pohon Kinerja Kementerian Hukum menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan serta Output dan Indikator Output**

Berdasarkan pohon kinerja yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka dilakukan penerjemahan pohon kinerja menjadi Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang merupakan bagian dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Penerjemahan dilakukan berdasarkan Immediate Outcome dan Indikator Kinerjanya yang dapat diuraikan berikut ini:

1. **Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.1.1 menjadi SK dan IKK Ditjen KI dan Kanwil Kementerian Hukum**

   Penerjemahan Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.1.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen KI dan Kanwi Kementerian Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut.

**Immediate Outcome 1.1.1.1:**
Terwujudnya penegakan hukum KI dan kontribusi penegakan hukum AHU secara efeftif dan efisien

**Indikator Kinerja (IK) :**
1. Persentase penegakan hukum KI yang selesai ditangani.
2. Persentase kerja sama penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat
3. Persentase data dan informasi AHU yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH)
4. Persentase keterangan ahli/pendapat hukum/pertimbangan hukum yang diberikan sesuai permintaan
5. Persentase PPNS yang bekerja di bidangnya (penyelidikan dan/atau penyidikan)

| Sasaran Kegiatan (SK) | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target | | | | | UKE II Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| SK.1 Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual | IKK 1.1 Persentase wilayah yang aman dari pelanggaran KI | | | | | | Direktorat Penegakan Hukum |
| | IKK 1.2 Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani | | | | | | |
| SK. 1 Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan | IKK 1.1 Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani | | | | | | Kanwil Kemenkum |

Gambar 8. Penerjemahan Imm.O 1.1.1.1 menjadi SK dan IKK Ditjen KI

2. **Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.2.1 menjadi SK dan IKK Kanwil Kementerian Hukum**

   Penerjemahan Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.2.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Kanwil Kemenkum dapat dijabarkan sebagai berikut.

**Immediate Outcome 1.1.2.1: "Terwujudnya pembentukan peraturan perundang-undangan berkualitas"**

**Indikator Kinerja (IK) :**
1. Indeks perencanaan Peraturan Perundang-undangan
2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang berkualitas
3. Persentase Perancang Peraturan Perundang-undangan dan analis hukum yang meningkat kompetensi teknisnya
4. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan inisiatif Kemenkum yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan
5. Persentase peraturan perundang-undangan yang selesai diharmonisasikan sesuai ketentuan PUU yang berlaku
6. Persentase peraturan perundang-undangan yang diundangkan sesuai pengajuan
7. Persentase peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan sesuai pengajuan
8. Persentase peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan
9. Persentase K/L/D yang berhasil melakukan reformasi hukum

| Sasaran Kegiatan (SK) | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target | | | | | UKE II Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| SK.2 Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah | IKK 2.1 Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum | | | | | | Kanwil Kemenkum |
| | IKK 2.1 Persentase perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum | | | | | | |

Gambar 9. Penerjemahan Imm.O 1.1.2.1 menjadi SK dan IKK Div. Yankum

### 3. Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.2.3 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil Kemenkum

Penerjemahan Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.2.3 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPHN dan Kanwil Kemenkum dapat dijabarkan sebagai berikut.

**Immediate Outcome 1.1.2.3 : "Meningkatnya tindak lanjut hasil pemantauan/penilaian dan anev pelaksanaan pembangunan hukum"**

**Indikator Kinerja (IK) :**
- Persentase hasil pemantauan, penilaian dan anev pelaksanaan pembangunan hukum nasional yang ditindaklanjuti oleh K/L/D

| Sasaran Kegiatan (SK) | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target | | | | | UKE II Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| SK. 1 Meningkatnya K/L/D yang melaksanakan rencana tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan dalam pelaksanaan Pembangunan Hukum | IKK 1.1 Persentase K/L/D yang melaksanakan rencana tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan pelaksanaan Pembangunan Hukum | | | | | | Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional |
| SK. 1 Meningkatnya tindak lanjut hasil anev hukum terhadap PUU | IKK 1.1 Persentase hasil anev hukum terhadap PUU yang ditindaklanjuti oleh K/L/D | | | | | | Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum |
| SK 3. Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil anev pelaksanaan Perda | IKK 3.1 Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil | | | | | | Kanwil Kemenkum |

Gambar 10. Penerjemahan Imm.O 1.1.2.3 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil

## 4. Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil Kemenkum

Penerjemahan Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPHN dan Kanwil Kemenkum dapat dijabarkan sebagai berikut.

**Immediate Outcome 1.1.3.1:**
**"Meningkatnya kepatuhan layanan pembinaan hukum, pembudayaan hukum nasional, informasi hukum nasional, pelindungan dan pemanfaatan KI, AHU, dan pengembangan kompetensi SDM hukum terhadap standar pelayanan"**

**Indikator Kinerja (IK) :**
1. Tingkat kepatuhan layanan penyuluhan hukum nasional terhadap Standar Pelayanan
2. Tingkat kepatuhan layanan bantuan hukum terhadap Standar Pelayanan
3. Tingkat kepatuhan layanan informasi hukum nasional terhadap Standar Pelayanan
4. Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan KI terhadap Standar Pelayanan
5. Tingkat kepatuhan layanan AHU terhadap Standar Pelayanan
6. Tingkat kepatuhan layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum terhadap Standar Pelayanan

| Sasaran Kegiatan (SK) | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target | | | | | UKE II Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| SK.1 Meningkatnya kepatuhan Layanan penyuluhan hukum nasional terhadap standar pelayanan | IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan penyuluhan hukum terhadap Standar Pelayanan | | | | | | Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum |
| SK.2 Meningkatnya kepatuhan Layanan Bantuan Hukum | IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan bantuan hukum terhadap Standar Pelayanan | | | | | | Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum |
| SK.4 Meningkatnya kepatuhan Layanan Bantuan Hukum di Wilayah terhadap standar pelayanan | IKK 4.1 Persentase layanan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi yang diberikan | | | | | | Kanwil Kemenkum |
| SK.1 Tersedianya Layanan literasi hukum dan JDIHN yang Berkualitas | IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan informasi hukum nasional terhadap Standar Pelayanan | | | | | | Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN |
| | IKK 1.2 Persentase dokumen hukum yang diakses terhadap dokumen hukum yang tersedia | | | | | | |
| SK.2 Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN | IKK 2.1 Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN | | | | | | |
| SK.2 Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas | IKK 2.1 Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah | | | | | | Kanwil Kemenkum |

Gambar 11. Penerjemahan Imm.O 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil

## 5. Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Ditjen KI dan Kanwil Kemenkum

Penerjemahan Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen KI dan Kanwil Kemenkum dapat dijabarkan sebagai berikut.

**Immediate Outcome 1.1.3.1:**
**"Meningkatnya kualitas layanan pembinaan hukum, pembudayaan hukum nasional, informasi hukum nasional, pelindungan dan pemanfaatan KI, AHU, dan pengembangan kompetensi SDM hukum"**

**Indikator Kinerja (IK) :**
1. Tingkat kepatuhan layanan penyuluhan hukum nasional terhadap Standar Pelayanan
2. Tingkat kepatuhan layanan bantuan hukum terhadap Standar Pelayanan
3. Tingkat kepatuhan layanan informasi hukum nasional terhadap Standar Pelayanan
4. Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan KI terhadap Standar Pelayanan
5. Tingkat kepatuhan layanan AHU terhadap Standar Pelayanan
6. Tingkat kepatuhan layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum terhadap Standar Pelayanan

| Sasaran Kegiatan (SK) | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target | | | | | UKE II Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| SK.1 Meningkatnya Layanan Hak Cipta dan Desain Industri | IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) terhadap Standar Pelayanan | | | | | | Dit. HCDI |
| | IKK 1.2 Tingkat Validasi Pencatatan Ciptaan dari Hak Cipta dan Hak Terkait | | | | | | |
| | IKK 1.3 Tingkat Validasi Sertifikat Hak Desain Industri | | | | | | |
| | IKK 1.4 Tingkat Validasi Data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) | | | | | | |
| SK. 1 Meningkatnya Layanan Kerja Sama Kekayaan Intelektual | IKK 1.1 Indeks pemanfaatan kerja sama dalam pelindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual | | | | | | Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi |
| SK.1 Meningkatnya Layanan Merek dan Indikasi Geografis | IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan Merek dan Indikasi Geografis terhadap Standar Pelayanan | | | | | | Dit. Merek dan Indikasi Geografis |
| | IKK 1.2 Tingkat validasi sertifikat Merek | | | | | | |
| | IKK 1.3 Tingkat validasi sertifikat Indikasi Geografis | | | | | | |
| SK.1 Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang | IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang terhadap Standar Pelayanan | | | | | | Dit. Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang |
| | IKK 1.2 Tingkat validasi sertifikat Paten | | | | | | |
| | IKK 1.3 Tingkat validasi sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | | | | | | |
| | IKK 1.4 Tingkat validasi pencatatan perjanjian Rahasia Dagang | | | | | | |
| SK.1 Meningkatnya Layanan TIK sebagai Enabler Layanan Kekayaan Intelektual | IKK 1.1 *Service Level Agreement (SLA) Layanan TIK Ditjen Kekayaan Intelektual* | | | | | | Dit. Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual |
| | IKK 1.2 Persentase Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimanfaatkan terhadap Total TIK Ditjen KI yang Tersedia | | | | | | |
| | IKK 1.3 *Mean Time to Respond (MTTR) terhadap serangan siber ke Ditjen Kekayaan Intelektual* | | | | | | |
| SK.5 Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah | IKK 5.1 Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan KI di wilayah terhadap Standar Pelayanan | | | | | | Kanwil Kemenkum |

Gambar 12. Penerjemahan Imm.O 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Ditjen KI dan

## 6. Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Ditjen AHU dan Kanwil Kemenkum

Penerjemahan Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen AHU, Kanwil Kemenkum, dan BHP dapat dijabarkan sebagai berikut.

**Immediate Outcome 1.1.3.1:**
**"Meningkatnya kualitas layanan pembinaan hukum, pembudayaan hukum nasional, informasi hukum nasional, pelindungan dan pemanfaatan KI, AHU, dan pengembangan kompetensi SDM hukum"**

**Indikator Kinerja (IK) :**
1. Tingkat kepatuhan layanan penyuluhan hukum nasional terhadap Standar Pelayanan
2. Tingkat kepatuhan layanan bantuan hukum terhadap Standar Pelayanan
3. Tingkat kepatuhan layanan informasi hukum nasional terhadap Standar Pelayanan
4. Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan KI terhadap Standar Pelayanan
5. Tingkat kepatuhan layanan AHU terhadap Standar Pelayanan
6. Tingkat kepatuhan layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum terhadap Standar Pelayanan

| Sasaran Kegiatan (SK) | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target | | | | | UKE II Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| SK.1 Meningkatnya Layanan administrasi badan usaha | IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan administrasi badan usaha terhadap Standar Pelayanan | | | | | | Dit. Badan Usaha |
| | IKK 1.2 Persentase layanan administrasi badan usaha yang diselesaikan | | | | | | |
| SK.1 Meningkatnya Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Ditjen AHU | IKK 1.1 Tingkat kepatuhan Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional terhadap Standar Pelayanan | | | | | | Dit. OPHI |
| | IKK 1.2 Persentase Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional yang diselesaikan | | | | | | |
| SK.1 Meningkatnya Layanan Administrasi Hukum Perdata Ditjen AHU | IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan Administrasi Hukum Perdata Ditjen AHU terhadap Standar Pelayanan | | | | | | Dit. Perdata |
| | IKK 1.2 Persentase Layanan Administrasi Hukum Perdata yang diselesaikan | | | | | | |
| SK.3 Meningkatnya kinerja Kurator Keperdataan | IKK 3.1 Persentase Kurator Keperdataan dengan kinerja "Baik" | | | | | | Dit. Perdata |
| SK.1 Meningkatnya Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi Ditjen AHU | IKK 1.1 Tingkat kepatuhan Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi Ditjen AHU terhadap Standar Pelayanan | | | | | | Dit. Pidana |
| | IKK 1.2 Persentase Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi yang diselesaikan | | | | | | |
| SK.1 Meningkatnya Layanan Administrasi Hukum Tata Negara Ditjen AHU | IKK 1.1 Tingkat kepatuhan Layanan Administrasi Hukum Tata Negara Ditjen AHU terhadap Standar Pelayanan | | | | | | Dit. Tata Negara |
| | IKK 1.2 Persentase Layanan Administrasi Hukum Tata Negara yang diselesaikan | | | | | | |
| SK.1 Meningkatnya Layanan TIK sebagai Enabler Layanan Hukum Ditjen AHU | IKK 1.1 Capaian Service Level Agreement layanan TI AHU | | | | | | Dit. TI AHU |
| | IKK 1.2 *Mean Time to Respond* (MTTR) terhadap serangan siber | | | | | | |
| SK.6 Meningkatnya kualitas pemahaman Masyarakat terhadap layanan AHU di Wilayah | IKK 6.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah | | | | | | Kanwil Kemenkum |
| SK.7 Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah | IKK 7.1 Persentase penyelesaian laporan pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah | | | | | | |
| SK.1 Terwujudnya penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan | IKK 1.1 Persentase penyelesaian permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan di Kantor Wilayah | | | | | | BHP |

Gambar 13. Penerjemahan Imm.O 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Ditjen AHU,

### 7. Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.4.1 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil Kementerian Hukum

Penerjemahan Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.4.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPHN dan Kanwil dapat dijabarkan sebagai berikut.

**Immediate Outcome 1.1.4.1: "Terbangunnya budaya hukum dan KI masyarakat"**

**Indikator Kinerja (IK) :**
1. Indeks pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap hukum dan KI
2. Persentase peningkatan kompetensi peserta pelatihan di bidang hukum
3. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat dalam pelaksanaan hukum
4. Indeks kualitas Politeknik Pengayoman Indonesia

| Sasaran Kegiatan (SK) | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target | | | | | UKE II Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| SK.2 Terbangunnya budaya hukum masyarakat | IKK 2.1 Indeks pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap hukum | | | | | | Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, BPHN |
| | IKK 2.2 Persentase pos bantuan hukum desa/kelurahan yang sudah memberikan layanan bantuan hukum sesuai standar | | | | | | |
| SK.3 Meningkatnya kualitas Penyuluh hukum | IKK 3.1 Persentase Penyuluh hukum yang naik jenjang * (*terhadap total formasi JF Penyuluh Hukum yang seharusnya naik jenjang) | | | | | | Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum |
| SK.. Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah | IKK... Persentase Pos Bantuan Hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan | | | | | | Kanwil Kemenkum |

**Gambar 14. Penerjemahan Imm.O 1.1.4.1 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil**

## 8. Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.4.2 menjadi SK dan IKK Ditjen KI dan Kanwil Kementerian Hukum

Penerjemahan Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.4.2 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen KI dan Kanwil Kementerian Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut.

**Immediate Outcome 1.1.4.2: "Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan KI"**

**Indikator Kinerja (IK) :**
1. Persentase KI yang dimanfaatkan
2. Persentase peningkatan pendaftaran KI
3. Tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan KI

| Sasaran Kegiatan (SK) | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target | | | | | UKE II Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| SK 2. Meningkatnya pencatatan Hak Cipta | IKK 2.1 Persentase peningkatan pencatatan Hak Cipta | | | | | | Dit. HCDI |
| SK.3 Meningkatnya pendaftaran Desain Industri | 3.1 Persentase Desain Industri terdaftar | | | | | | |
| SK 4. Meningkatnya pencatatan dan pemanfaatan KI Komunal | IKK 4.1 Persentase peningkatan pencatatan KI Komunal | | | | | | |
| SK.3 Meningkatnya kinerja Pemeriksa Desain Industri | IKK 3.1 Persentase Pemeriksa Desain Industri dengan kinerja "Baik" | | | | | | |
| SK 2 Meningkatnya pendaftaran Merek | 2.1 Persentase Merek Terdaftar | | | | | | Dit. Merek dan IG |
| SK 3 Meningkatnya pendaftaran Indikasi Geografis | 3.1 Persentase Indikasi Geografis Terdaftar | | | | | | |
| SK.3 Meningkatnya kinerja Pemeriksa Merek | IKK 3.1 Persentase Pemeriksa Merek dengan kinerja "Baik" | | | | | | |
| SK.2 Meningkatnya pendaftaran Paten | IKK 2.1 Persentase Paten yang diberi (granted) | | | | | | Dit. Paten, DTLST, Rahasia Dagang |
| SK.3 Meningkatnya pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | IKK 2.1 Persentase Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang Terdaftar | | | | | | |
| SK.4 Meningkatnya Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang | IKK 4.1 Persentase Peningkatan pencatatan perjanjian Rahasia Dagang | | | | | | |
| SK.3 Meningkatnya kinerja Pemeriksa Paten | IKK 3.1 Persentase Pemeriksa Paten dengan kinerja "Baik" | | | | | | |
| SK.4 Terwujudnya pemanfaatan Kekayaan Intelektual | IKK 4.1 Persentase KI yang dimanfaatkan terhadap total Kekayaan Intelektual yang terdaftar/tercatat | | | | | | Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi |
| SK.8 Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan KI di Wilayah | IKK 8.1 Tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan KI di wilayah | | | | | | Kanwil Kemenkum |

Gambar 15. Penerjemahan Imm.O 1.1.4.2 menjadi SK dan IKK Ditjen KI

## 9. Immediate Outcome (Imm.O) 2.1.1.1 menjadi SK dan IKK untuk Badan Strategi Kebijakan Hukum

Penerjemahan Immediate Outcome (Imm.O) 2.1.1.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan unit eselon II di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Immediate Outcome 2.1.1.1:**
**"Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital Kementerian Hukum yang efektif, lincah dan kolaboratif"**

**Indikator Kinerja (IK) :**
10. Indeks Reformasi Hukum Kemenkum

| Sasaran Kegiatan (SK) | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target | | | | | UKE II Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| SK.1 Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum | IKK 1.1 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum yang ditindaklanjuti | | | | | | Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum |
| SK.1 Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Pelayanan Hukum | IKK 1.1 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Pelayanan Hukum yang ditindaklanjuti | | | | | | Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum |
| SK.1 Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Tata Kelola Hukum | IKK 1.1 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Tata Kelola Hukum yang ditindaklanjuti | | | | | | Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum |
| SK.1 Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum | IKK 1.1 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum yang ditindaklanjuti | | | | | | Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum |
| SK 4 Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan hukum di wilayah | IKK 4.1 Persentase tindak lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan hukum di wilayah | | | | | | Kantor Wilayah Kemenkum |

Gambar 16. Penerjemahan Imm.O 2.1.1.1 untuk SK dan IKK BSK Hukum

## 10. Immediate Outcome (Imm.O) 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 menjadi SK dan IKK untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Penerjemahan Immediate Outcome (Imm.O) 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut.

**Immediate Outcome 2.1.1.1:**
**"Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital Kementerian Hukum yang efektif, lincah dan kolaboratif"**

**Indikator Kinerja (IK) :**
7. Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran
19. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal

**Immediate Outcome (Int.O) 2.1.1.2:**
**"Terwujudnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional"**

**Indikator Kinerja (IK):**
5. Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen

| Sasaran Kegiatan (SK) | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Target | | | | | UKE II Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK | IKK 1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Kantor Wilayah Kemenkum |
| SK.2 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen | IKK 2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen | 3,89 | 3,90 | 3,91 | 3,92 | 3,93 | |

Gambar 17. Penerjemahan Imm.O 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 untuk SK dan IKK Kanwil

# BAB III
# ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

## 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menetapkan Visi Indonesia 5 (lima) tahun ke depan, yaitu **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045"**. Dalam mewujudkan Visi tersebut, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan 8 Misi Pembangunan atau Asta Cita yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Dalam pelaksanaan Asta Cita tersebut, Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) telah mencantumkan 17 Program Prioritas Presiden sebagai program prioritas bersama untuk dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian Hukum bersama dengan K/L terkait diberikan mandat dalam melaksanakan program prioritas 3, yaitu **Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi**.

Rancangan RPJMN tahun 2025-2029 juga mengamanatkan **8 Prioritas Nasional** yang harus dilaksanakan oleh seluruh K/L sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan. Kementerian Hukum mendapatkan amanat dalam melaksanakan 1 (satu) Prioritas Nasional, yaitu **Prioritas Nasional 7**: **Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan**.

Kerangka Reformasi Hukum dalam Prioritas Nasional 7 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 18. Kerangka Kebijakan Reformasi Hukum

Sasaran Utama yang ingin diwujudkan dalam kerangka reformasi hukum adalah “Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi”. Terdapat 2 (dua) target yang ingin dicapai dalam sasaran ini, yaitu:

- Indeks Pembangunan Hukum, dengan target 0,69 (2025) dan 0,73 (2029).
- Indeks Materi Hukum, dengan target 0,51 (2025) dan 0,55 (2029).

Berdasarkan Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Kementerian Hukum mendapat mandat atas 2 (dua) indikator Program Prioritas serta 4 (empat) kegiatan prioritas. Indikator tersebut beserta uraian penurunan ke dalam standar kinerja Kementerian Hukum adalah:

1. **Indikator Program Prioritas**
   1. **PP 07.02 Indeks Materi Hukum**

      Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 1.3, yaitu Indeks Materi Hukum (IPH). Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Menteri.
   2. **PP 07.02 Indeks Budaya Hukum**

      Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 1.2, yaitu Indeks Budaya Hukum (IPH). Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Menteri.

2. **Indikator Kegiatan Prioritas**
   3. **KP 07.02.01 Indeks Kualitas Peraturan Perundang-Undangan.**

      Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.1, yaitu Indeks kualitas peraturan perundang-undangan yang diampu oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Eselon I.
   4. **KP 07.02.02 Persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi**

Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4.1, yaitu IKK 4.1 Persentase layanan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi yang diberikan, yang diampu oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Eselon II.

5. **KP 07.02.03 Tingkat kepatutan hukum masyarakat**

   Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) 5.1, yaitu Tingkat kepatutan hukum masyarakat, yang diampu oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Eselon I.

6. **KP 07.02.03 Tingkat kepatutan hukum lembaga hukum**

   Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) 1.1, yaitu Tingkat kepatutan hukum lembaga hukum, yang diampu oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Renstra Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Eselon I.

Sehingga, berdasarkan uraian tersebut, maka seluruh mandat indikator program prioritas maupun kegiatan prioritas yang tertuang pada Lampiran III RPJMN dan dimandatkan kepada Kementerian Hukum telah diterjemahkan dan dimasukkan ke dalam Renstra Kementerian Hukum tahun 2025-2029.

## 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi K/L

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 disusun sebagai upaya strategis dalam mewujudkan Visi Kementerian untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2025-2029. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum diturunkan berdasarkan Asta Cita, 17 Program Prioritas maupun Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam Rancangan RPJMN tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pembangunan strategis Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 19. Kerangka Pembangunan Strategis Kemenkum tahun 2025-2029

Kerangka strategis pembangunan Kementerian Hukum digambarkan dalam bentuk rumah strategi, dimana atap adalah tujuan akhir, balok penghubung atap merupakan tujuan antara, kolom merupakan pilar strategis dan fondasi merupakan modal strategis yang harus dimiliki agar pilar dapat tegak berdiri sehingga dapat mewujudkan tujuan antara dan tujuan akhir Kementerian Hukum.

Berdasarkan rumah strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 tersebut, maka tujuan akhir yang ingin dicapai Kementerian Hukum adalah **"Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional"**. Terwujudnya supremasi hukum (rule of law) bermakna bahwa terwujudnya kondisi yang memastikan semua individu dan lembaga/organisasi, baik pemerintah maupun sektor privat, tunduk dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Terdapat 6 (enam) komponen utama supremasi hukum, yaitu:

1. Kesetaraan di hadapan hukum
2. Akuntabilitas pejabat dan Lembaga pemerintah → mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi
3. Proses penegakan hukum yang adil dan transparan

4. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan
5. Kepastian hukum
6. Sistem peradilan yang independent dari berbagai intervensi kekuasaan

Sedangkan fokus pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai meliputi:

1. Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat
2. Kepercayaan investor
3. Keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan

Sebelum tujuan akhir ini dapat terwujud, terdapat tujuan antara yang harus tercapai, yaitu Terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum bermakna menjamin bahwa hukum diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi dan transparan. Asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan (Fenwick, Mark; Wrbka, Stefan (2016). Fenwick, Mark; Wrbka, Stefan, ed. The Shifting Meaning of Legal Certainty. Singapore: Springer)

Dalam mencapai tujuan antara tersebut, maka terdapat 4 (empat) pilar strategis yang harus dilaksanakan, meliputi:

1. **Pilar 1: Penegakan Hukum yang adil dan transparan.**
   Penegakan Hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki Kementerian Hukum, meliputi:
   a. Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual
   b. Penegakan Hukum AHU (penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat, pemanfaatan satu data AHU untuk Gakkum, serta penguatan peran PPNS dalam penegakan hukum).
2. **Pilar 2: Tata Kelola Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum Nasional Berkualitas**

Pilar ini merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan melalui perbaikan tata kelola pembentukan PUU maupun pembinaan hukum nasional. Perbaikan tata kelola yang dimaksud mulai dari Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengundangan serta Analisis, Evaluasi, Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan untuk memastikan manfaat PUU bagi pembangunan nasional serta memastikan tidak adanya PUU yang tumpang tindih, sehingga tidak terjadi hyper regulation.

3. **Pilar 3: Layanan Hukum dan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual berkualitas dan berorientasi kepada masyarakat.**

   Layanan publik berkualitas menggambarkan layanan yang semakin memenuhi ekspektasi penerima layanan dan direpresentasikan dalam bentuk peningkatan kepuasan penerima layanan. Sedangkan berorientasi kepada masyarakat bermakna bahwa layanan publik yang diberikan berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta memprioritaskan kepentingan masyarakat. Layanan yang diberikan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum meliputi:

   a. Layanan pembinaan hukum nasional
   b. Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI)
   c. Layanan Administrasi Hukum Umum (Pidana, Perdata, Tata Negara, Badan Usaha, Hukum Internasional)
   d. Layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum

4. **Pilar 4: Membangun budaya hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan hukum K/L/D**

   Kesadaran hukum masyarakat maupun kepatuhan hukum K/L/D menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Kesadaran hukum akan terbentuk melalui pembudayaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Membangun budaya hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat tersebut meliputi:

   a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum
   b. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum

c. Membentuk sikap dan perilaku Masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum

Keempat pilar strategis tersebut tidak dapat berdiri kokoh tanpa landasan fondasi yang kuat. Fondasi strategis dalam rumah strategi Kementerian hukum ini menjadi enabler dan penggerak aktif untuk memastikan seluruh pilar dapat dilaksanakan dengan baik. Fondasi strategis tersebut terdiri atas 3 (tiga) hal, yaitu:

1. **Fondasi strategis 1: Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Nasional**

   Modal manusia merupakan hal penting dalam pengembangan organisasi. Perubahan paradigma pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dari faktor produksi menjadi aset penting akan mempengaruhi pengelolaan SDM ke depan. Fondasi ini menekankan peran pentingnya pengelolaan SDM Hukum sebagai modal manusia (human capital) dalam melaksanakan seluruh pilar strategis. Pengembangan SDM Hukum Nasional meliputi:

   a. Pengembangan kompetensi SDM ASN Kemenkum
   b. Pengembangan kompetensi SDM ASN K/L/D di bidang Hukum
   c. Pengembangan SDM non ASN bidang Hukum
   d. Pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Hukum (Politeknik Pengayoman)

2. **Implementasi Strategi dan Kebijakan Hukum Nasional**

   Strategi dan kebijakan hukum nasional yang berkualitas serta efektif akan menjadi penopang seluruh pilar strategis. Strategi yang tepat disertai dengan kebijakan publik yang bermanfaat dapat mengakselerasi pelaksanaan pilar strategis dalam mewujudkan kepastian hukum. Implementasi strategi dan kebijakan hukum nasional meliputi:

   a. Keselarasan strategis dalam perencanaan dan penerapan strategi dan kebijakan bidang hukum
   b. Analisis manfaat kebijakan yang dikeluarkan dalam pembangunan nasional Pengawasan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan hukum

3. **Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum**

   Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum merupakan faktor penting lainnya dalam mewujudkan good government governance sehingga birokrasi Kementerian Hukum dapat berjalan dengan baik, profesional, transparan dan akuntabel.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang tertuang dalam Rancangan RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045. Berdasarkan Rumah Strategi Kementerian Hukum periode 2025-2029 yang telah diuraikan sebelumnya, berikut adalah arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029:

1. **Arah kebijakan 1: Pembangunan budaya hukum dalam membentuk masyarakat sadar hukum**
   a. **Strategi 1.1: Meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kepatuhan hukum Masyarakat**

      Strategi ini menekankan pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang direpresentasikan dalam kepatuhan terhadap hukum. Semakin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sehingga kesadaran hukum masyarakat akan meningkat.

   b. **Strategi 1.2: Meningkatkan kepatuhan hukum Instansi Pemerintah dan Badan Hukum.**

      Pembentukan masyarakat sadar hukum juga sangat dipengaruhi oleh kepatuhan hukum instansi pemerintah maupun badan hukum. Strategi ini fokus dalam melakukan pembinaan kepatuhan hukum Instansi Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta Badan Hukum.
2. **Arah kebijakan 2: Pembangunan hukum nasional berkepastian dan berkeadilan**

a. **Strategi 2.1: Pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan mengakomodir kebutuhan masyarakat**.

Pembangunan hukum dilakukan dalam mewujudkan kepastian hukum dan meningkatkan rasa keadilan bagi masyarakat. Salah satu faktor utama dalam pembangunan hukum adalah pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip tersebut. Strategi ini fokus pada pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan mengakomodir kebutuhan masyarakat. Pembentukan hukum yang dimaksud meliputi perencanaan hukum, perancangan hukum, hingga implementasi hukum sebagai dasar penegakan hukum berkeadilan.

b. **Strategi 2.2: Penegakan hukum yang adil dan transparan**

Strategi ini menekankan pada penegakan hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum secara adil dan transparan. Penegakan hukum yang adil bermakna bahwa penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Penegakan hukum yang transparan bermakna bahwa proses penegakan hukum harus transparan, sehingga tidak menimbulkan prasangka. Penegakan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum yang dimaksud, meliputi:

1) Penegakan Hukum pelindungan Kekayaan Intelektual
2) Penegakan hukum AHU (penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat, pemanfaatan satu data AHU untuk Gakkum, serta penguatan peran PPNS dalam penegakan hukum)

c. **Strategi 2.3: Optimasi Layanan hukum Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum.**

Layanan hukum Kementerian Hukum juga merupakan faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Untuk itu, maka strategi ini akan fokus pada peningkatan kualitas layanan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Layanan hukum yang diberikan meliputi:

1) Layanan pembinaan hukum nasional

2) Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI)
3) Layanan Administrasi Hukum Umum (Pidana, Perdata, Tata Negara, Badan Usaha, Hukum Internasional)
4) Layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum

d. **Strategi 2.4: Meningkatkan pemanfaatan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha**

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan aset yang harus dilindungi dan dimanfaatkan sehingga mampu memberikan nilai ekonomi bagi pemiliknya. Selain itu, layanan administrasi badan usaha yang semakin baik akan berdampak terhadap kemudahan berusaha sehingga meningkatkan aktivitas usaha masyarakat. Kedua hal ini dapat memicu peningkatan ekonomi nasional di berbagai sektor. Oleh karena itu, maka strategi ini akan fokus dalam meningkatkan pemanfaatan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha, sehingga dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

3. **Arah kebijakan 3: Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Hukum yang Baik, Transparan, Akuntabel dan Profesional**

a. **Strategi 3.1: Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.**

Strategi ini fokus pada pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum, baik reformasi birokrasi general maupun reformasi birokrasi tematik yang menjadi mandat setiap tahunnya. Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum tentunya membutuhkan sinergi seluruh UKE I agar mendapatkan hasil yang optimal dalam mewujudkan birokrasi yang Baik, Transparan, Akuntabel dan Profesional.

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi, Kementerian Hukum menetapkan program dan kegiatan sebagai penjabaran detail atas arah kebijakan dan strategi berdasarkan rumah strategi Kementerian Hukum. Program dan kegiatan tersebut adalah:

1. 135.BB - Program Pembentukan Regulasi, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:
   a. 7123 - Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan
   b. 7124 - Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-Undangan
   c. 7125 - Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
   d. 7126 - Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan
   e. 7127 - Harmonisasi Peraturan Perundangan-undangan Bidang Polhukhankampemimipas dan Komdigi
   f. 7128 - Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Masyarakat
   g. 7129 - Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah
   h. 7131 - Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
   i. 7132 - Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional
   j. 7133 - Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah
2. 135.BF – Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:
   a. 7106 - Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
   b. 7107 - Administrasi Hukum Perdata
   c. 7108 - Administrasi Hukum Pidana
   d. 7109 - Administrasi Hukum Tata Negara
   e. 7110 - Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah
   f. 7111 - Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum
   g. 7112 - Administrasi Badan Usaha
   h. 7115 - Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri
   i. 7116 - Penyelenggaraan Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi Kekayaan Intelektual

j. 7117 - Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis
k. 7118 - Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
l. 7119 - Penyelenggaraan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual
m. 7120 - Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
n. 7121 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah
o. 7134 - Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN
p. 7135 - Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum
q. 7136 - Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah

3. 135.WA - Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:
   a. 7092 - Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama
   b. 7093 - Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum
   c. 7094 - Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum
   d. 7095 - Perencanaan dan Organisasi
   e. 7096 - Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Hukum
   f. 7097 - Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum
   g. 7098 - Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum
   h. 7099 - Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum
   i. 7100 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I
   j. 7101 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II
   k. 7102 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III
   l. 7103 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV
   m. 7104 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V
   n. 7105 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum

o. 7130 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PP
p. 7113 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP
q. 7114 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen AHU
r. 7122 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual
s. 7137 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN
t. 7138 - Dukungan Manajemen Badan Strategi Kebijakan Hukum
u. 7139 - Analisis Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
v. 7140 - Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
w. 7141 - Analisis Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
x. 7142 - Analisis Strategi Evaluasi Kebijakan Hukum dan Publikasi Hasil Analisis Kebijakan
y. 7143 - Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah
z. 7144 - Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan
aa. 7145 - Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional
bb. 7146 - Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur
cc. 7147 - Penyelenggaraan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan
dd. 7148 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum
ee. 7149 - Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Wilayah

## 3.3. Kerangka Regulasi

Berdasarkan Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023, kerangka regulasi merupakan Gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya. Kerangka regulasi juga merupakan Penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga serta mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional pada RPJMN. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi

selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi yang dituangkan dalam Lampiran II pada laporan ini. Kerangka Regulasi disusun sebagai bentuk operasionalisasi dari Arah Kebijakan Kementerian/Lembaga. Kerangka Regulasi pada Renstra K/L memuat kebutuhan regulasi, antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Lembaga.

Berdasarkan analisis dan Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan, maka kebutuhan regulasi dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan, strategi, program, kegiatan Kementerian Hukum beserta turunannya adalah:

1. Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang (RUU)
   a. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
   b. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU
   c. RUU Tentang Badan Usaha
   d. RUU tentang Jaminan Benda Bergerak
   e. RUU tentang Hukum Perdata Internasional
   f. RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
   g. RUU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
   h. RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional
   i. RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penggantian UU 12/2011)
   j. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
   k. RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana
   l. RUU tentang Hukum Acara Perdata
   m. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
   n. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
   o. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
   p. RUU tentang Indikasi Geografis

q. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
r. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
s. RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal

2. Peraturan Pemerintah (PP) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
   a. RPP tentang Perubahan atas PP No 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
   b. Perubahan PP 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU
   c. RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat
   d. RPP Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan bagi Orang dan Korporasi
   e. RPP Tata Cara Perubahan Pidana Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara 20 Tahun
   f. RPP tentang penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelanggaran kekayaan intelektual dalam sistem elektronik
3. Peraturan Presiden dan Rancangan Peraturan Presiden
   a. RPerpres tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
4. Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) dan Rancangan Peraturan Menteri Hukum (RPermenkum)
   a. RPermenkum tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik
   b. RPermenkum tentang Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Notaris
   c. RPermenkum tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

## 3.4. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023, kerangka kelembagaan merupakan Kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, tata

laksana antar unit organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia termasuk di dalamnya kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis. Kebutuhan kerangka kelembagaan disusun berdasarkan permasalahan struktur organisasi yang ada saat ini, kemudian ditentukan rekomendasi desain kriteria organisasi dan kebutuhan SDM ASN dalam menjalankan desain kriteria organisasi tersebut. Penyusunan kerangka kelembagaan dilakukan melalui identifikasi permasalahan terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kantor Wilayah Hukum Sulawesi Barat. Dengan demikian, permasalahan dan desain kriteria organisasi dalam perspektif Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum Tahun 2025–2029 dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Table 10. Desain Kriteria Organisasi

| NO | PERMASALAHAN SOTK SAAT INI | DESAIN / KRITERIA ORGANISASI YANG DIBUTUHKAN |
|---|---|---|
| 1 | **Bagian Tata Usaha dan Umum** saat ini menampung fungsi pembinaan administratif fasilitatif yang sangat luas (perencanaan, keuangan, SDM, BMN, humas, TI, reformasi birokrasi, protokoler, tata usaha, rumah tangga), sementara hanya dipimpin oleh pejabat **Eselon IIIa** tanpa struktur berjenjang di bawahnya, sehingga beban kerja bersifat tidak proporsional dan tidak mencerminkan kompleksitas fungsi manajerial lintas unit | Bagian Tata Usaha dan Umum diubah menjadi **Sekretariat Kantor Wilayah (Eselon IIb)** yang membawahi: **Bagian Administrasi (Eselon IIIa)** dengan 3 Subbag (Perencanaan & RB; Keuangan & BMN; SDM, Manajemen Kinerja & Kepatuhan) dan **Bagian Umum (Eselon IIIa)** dengan 3 Subbag (TU & Arsip; Humas & TI; Rumah Tangga & Protokol) |
| 2 | **Divisi Pelayanan Hukum** belum memiliki struktur Seksi pada Bidang Administrasi Hukum Umum dan Bidang Kekayaan Intelektual, sehingga distribusi beban kerja tidak optimal, kontrol layanan terbatas, dan fungsi pembinaan-pengendalian belum berjalan maksimal | Penguatan struktur melalui penambahan **4 jabatan Eselon IVa**, yaitu: Seksi Pembinaan & Pengendalian AHU; Seksi Evaluasi Laporan & Kerjasama AHU; Seksi Pembinaan & Pengendalian KI; Seksi Evaluasi Laporan & Kerjasama KI, serta penegasan nomenklatur **Kepala Bidang** |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Administrasi Hukum Umum** dan **Kepala Bidang Kekayaan Intelektual (Eselon IIIa)** |
| **3** | **Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum** belum memiliki struktur Bidang dan Seksi di bawah Kepala Divisi, sehingga fungsi harmonisasi regulasi, pembinaan hukum, penyuluhan hukum, bantuan hukum, JDIH, dan analisis kebijakan dilaksanakan melalui tim kerja tanpa jenjang komando yang jelas | Dibentuk **2 Bidang (Eselon IIIa)**: Bidang Peraturan Perundang-undangan dan Bidang Pembinaan Hukum, serta **4 Seksi (Eselon IVa)**: Seksi Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah; Seksi Analisis Kebijakan & Evaluasi Hukum; Seksi Bantuan Hukum; Seksi Penyuluhan Hukum & JDIH |

## 3.5. Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat

Dalam rangka mendukung pencapaian arah kebijakan dan sasaran strategis Kementerian Hukum Tahun 2025–2029, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menetapkan strategi yang difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan hukum, penguatan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, pembinaan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan berbasis kinerja.

Strategi ini disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan kinerja periode sebelumnya, analisis kebutuhan pelayanan hukum di daerah, serta kondisi eksisting struktur organisasi yang mencakup Bagian Tata Usaha dan Umum, Divisi Pelayanan Hukum, serta Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Kantor Wilayah diarahkan untuk memperkuat perannya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan hukum di daerah secara profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

1. Strategi Penguatan Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual

   Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas, kecepatan, keterjangkauan, serta kemudahan akses masyarakat terhadap layanan di bidang Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual, melalui:

a. Optimalisasi pelayanan pendaftaran badan hukum, jaminan fidusia, serta layanan administrasi hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual, meliputi merek, hak cipta, paten, desain industri, serta kekayaan intelektual komunal.
c. Penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, pelaku UMKM, perguruan tinggi, dan komunitas kreatif dalam rangka mendorong pendaftaran dan perlindungan Kekayaan Intelektual.
d. Pengembangan inovasi layanan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan.
e. Peningkatan kapasitas dan profesionalitas SDM pelaksana layanan di bidang Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual.

2. Strategi Penguatan Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Strategi Kebijakan Hukum

   S trategi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah sekaligus memperkuat pelaksanaan fungsi strategi kebijakan hukum di wilayah melalui:

   a. Penguatan fungsi fasilitasi dan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
   b. Pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dalam penyusunan naskah akademik dan perumusan norma hukum.
   c. Peningkatan kapasitas aparatur perancang peraturan perundang-undangan di daerah melalui bimbingan teknis dan forum konsultasi.
   d. Inventarisasi, evaluasi, dan penataan produk hukum daerah guna mencegah tumpang tindih dan disharmoni regulasi.
   e. Penguatan koordinasi dengan DPRD, Biro Hukum, dan perangkat daerah dalam tahapan pembentukan peraturan daerah.
   f. Pelaksanaan analisis terhadap implementasi kebijakan hukum di daerah sebagai dasar penyusunan rekomendasi strategi kebijakan hukum.
   g. Penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan hukum kepada pemerintah daerah berdasarkan hasil kajian, evaluasi, dan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

h. Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi strategi kebijakan hukum oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

3. Strategi Penguatan Pembinaan Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat

   Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan budaya sadar hukum dan perluasan akses bantuan hukum masyarakat, dengan fokus pada:

   a. Peningkatan intensitas kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui tatap muka maupun pemanfaatan media digital.
   b. Penguatan dan pengembangan program Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
   c. Pembinaan serta peningkatan kapasitas Organisasi Bantuan Hukum di wilayah Sulawesi Barat.
   d. Optimalisasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, baik secara litigasi maupun non-litigasi.
   e. Penguatan pengelolaan dan pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai pusat rujukan informasi hukum daerah.

4. Strategi Penguatan Tata Kelola dan Dukungan Manajemen Kanwil

   Strategi ini difokuskan pada penguatan aspek internal organisasi guna mendukung pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi Kantor Wilayah, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

   a. Penguatan peran Bagian Tata Usaha dan Umum dalam mengoordinasikan fungsi perencanaan, keuangan, pengelolaan SDM, BMN, kehumasan, teknologi informasi, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, serta reformasi birokrasi secara terintegrasi, adaptif, dan akuntabel.
   b. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang selaras dengan sistem SAKIP, perjanjian kinerja, serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) secara konsisten dan berkelanjutan.
   c. Penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang berbasis data, terdokumentasi, serta mampu mendukung pengambilan keputusan pimpinan secara tepat waktu.
   d. Percepatan pelaksanaan lanjutan Pembangunan Zona Integritas dalam rangka mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan mendorong peningkatan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) melalui optimalisasi enam area perubahan, yaitu: manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

e. Peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, transparan, inklusif, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat pengguna layanan hukum.
f. Penguatan pengawasan internal berbasis manajemen risiko dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara konsisten sebagai bagian dari upaya pencegahan dan deteksi dini potensi penyimpangan.
g. Peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan melalui pelatihan, bimbingan teknis, coaching, mentoring, serta internalisasi nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan pelayanan prima.
h. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi digital dalam tata kelola administrasi serta pelayanan publik guna mendukung terwujudnya organisasi yang modern, responsif, dan berorientasi pada kinerja.Penguatan fungsi fasilitasi dan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

# BAB IV
# TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

## 4.1. Target Kinerja

Target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 merupakan kristalisasi strategis dari Visi, Misi, Tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan, berfungsi sebagai komitmen terukur dan realistis untuk periode lima tahun ke depan, yang sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan mendukung implementasi Prioritas Nasional 7 dalam RPJMN 2025–2029. Target ini diukur menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), serta dijabarkan melalui Sasaran Kegiatan (SK) yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah. Seluruh capaian target ini akan menjadi tolok ukur utama dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah dalam mewujudkan kepastian hukum dan pelayanan publik prima di wilayah Sulawesi Barat. Adapun Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian hukum Sulawesi Barat sebagai berikut:

Table 11. Target Kinerja Kanwil Sulawesi Barat

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Satuan | Target | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK | Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen | Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen | Indeks | 3,89 | 3,90 | 3,91 | 3,92 | 3,93 |
| 3. | Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah | Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan | Persen | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4. | Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan | Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani | Persen | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 5. | Meningkatnya Maturitas Pengelolaan | Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah | Level | 2,30 | 2,50 | 2,55 | 2,60 | 2,65 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah | | | | | | | |
| 6. | Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah | Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah | Indeks | 3,20 | 3,22 | 3,24 | 3,26 | 3,28 |
| 7. | Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah | Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah | Persen | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,5 |
| 8. | Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah | Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah | Persentase perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda | Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil | Persen | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| 11 | Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah | Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi | Persen | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| 12 | Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas | Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah | Persen | 50 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 13. | Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah | Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan | Persen | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 14. | Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah | Persen | 95 | 95,5 | 96 | 96,5 | 97 |

## 4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan penjelasan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan dari Kementerian Hukum saat ini. Pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat bersumber dari APBN yang bersumber dari rupiah murni, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman dan/atau Hibah Dalam Negeri (PHDN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau Badan Layanan Umum (BLU) serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kebutuhan anggaran tersebut dapat dioptimalkan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Kementerian Hukum dan disinkronisasikan dengan realitas kemampuan sumber daya yang tersedia dalam pagu anggaran Kementerian Hukum. Dengan demikian target capaian output diharapkan sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima oleh Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Adapun rincian target kinerja dan proyeksi kerangka pendanaan diuraikan pada Lampiran I.

# BAB V
# PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 disusun sebagai landasan strategis yang menjadi pedoman dan kerangka kerja utama bagi seluruh jajaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai acuan dalam pengalokasian sumber daya selama periode lima tahun ke depan. Penyusunannya didasarkan pada analisis terhadap potensi, peluang, kendala, serta permasalahan yang dihadapi, dengan mengacu pada tiga kerangka prioritas utama, yaitu Program Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas Bidang, dan Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga, guna memastikan penetapan target kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil.

Secara substansial, Renstra ini merefleksikan komitmen Kantor Wilayah untuk mengimplementasikan visi Kementerian, yaitu mewujudkan kepastian hukum dan pelayanan prima di wilayah serta melaksanakan Reformasi Birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Seluruh tujuan, sasaran strategis, program, dan kegiatan disusun melalui proses penjenjangan kinerja (cascading) yang sistematis dari Renstra Kementerian, dengan menggunakan kerangka berpikir logis dan pohon kinerja. Proses ini memastikan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) serta selaras dengan indikator perencanaan nasional, khususnya RPJMN.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada kinerja, kedisiplinan, dan profesionalisme seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Wilayah. Setiap pegawai diharapkan mampu menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar PASTI dan BerAKHLAK dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan, mulai dari fasilitasi peraturan daerah hingga penyelenggaraan layanan Kekayaan Intelektual dan Bantuan Hukum yang menjangkau masyarakat secara luas. Konsistensi dalam menjaga akuntabilitas kinerja, integritas, serta mendorong inovasi pelayanan menjadi faktor kunci dalam pencapaian sasaran strategis.

Dengan tersusunnya dokumen ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk melaksanakan seluruh program dan

kegiatan secara terencana, terukur, transparan, dan berkelanjutan, guna mewujudkan penyelenggaraan tugas dan layanan publik yang profesional, prima, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pencapaian sasaran strategis tersebut memerlukan komitmen kolektif seluruh jajaran, sinergi lintas unit kerja, serta dukungan aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

Kepala Kantor Wilayah,

Sunu Teddy Maranto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

## Lampiran I

## Matriks Kinerja dan Pendanaan

| NO | | LOKASI | Target | | | | | Kerangka Pendanaan | | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| KEMENTERIAN HUKUM | | | | | | | | | | | | | |
| SS 1 | Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI | | | | | | | | | | | | Menteri Hukum |
| IKSS 1.1 | Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum | | 3,39 Indeks | 3,41 Indeks | 3,44 Indeks | 3,46 Indeks | 3,49 Indeks | | | | | | 1 Direktorat Jenderal Admistrasi Hukum Umum<br>2 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual<br>3 Badan Pembinaan Hukum Nasional<br>4 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 135BB - Program Pembentukan Regulasi | | | | | | | | | | | | | |
| SP BB 3-1 | Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan |
| IKP BB 3-11 | Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan | | 3,26 Nilai | 3,27 Nilai | 3,28 Nilai | 3,29 Nilai | 3,30 Nilai | | | | | | |
| 7129 | Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah | | | | | | | | | | | | Kantor Wilayah |
| SK 7129.1 | Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan PUU daerah di wilayah | Wilayah | | | | | | | | | | | |
| IKK 7129.1.1 | Persentase perencanaan PUU di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| 29 | *Sulawesi Barat* | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| SP BB 3-2 | Terwujudnya Manfaat dan Dampak Peraturan Perundang-undangan terhadap Pembangunan Hukum Nasional | | | | | | | | | | | | Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| IKP BB 3-2.1 | Persentase Peraturan Perundang-undangan yang Memberikan Manfaat dan Dampak terhadap Pembangunan Hukum Nasional | | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | | | | | | |
| 7133 | Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah | | | | | | | | | | | | Kantor Wilayah |
| SK 7133.1 | Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Perda | | | | | | | | | | | | |
| IKK 7133.1.1 | Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil | | 10% | 15% | 20% | 25% | 25% | | | | | | |
| 29 | *Sulawesi Barat* | | 10% | 15% | 20% | 25% | 25% | 140.505.000 | 73.111.000 | 87.733.000 | 105.280.000 | 126.336.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 135BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | | | | | | | | | | | | | |
| SP BF 1 - 2 | Meningkatnya Kepuasan Terhadap Layanan AHU | | | | | | | | | | | | Direktorat Jenderal Admistrasi Hukum Umum |
| IKP BF 1- 2.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan AHU | | | | | | | | | | | | |
| 7110 | Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah | Wilayah | | | | | | | | | | | Kantor Wilayah |
| SK 7110.1 | Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah | | | | | | | | | | | | |
| IKK 7110.1.1 | Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah | | | | | | | | | | | | |
| 29 | *Sulawesi Barat* | | *3,20 Indeks* | *3,22 Indeks* | *3,24 Indeks* | *3,26 Indeks* | *3,28 Indeks* | *1.655.646.000* | *827.823.000* | *910.605.000* | *1.001.666.000* | *1.101.833.000* | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| SK 7110.2 | Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah | | | | | | | | | | | | Kantor Wilayah |
| IKK 7110.2.1 | Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah | | | | | | | | | | | | |
| 29 | *Sulawesi Barat* | | 98,1% | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,5% | 534.414.000 | 461.275.000 | 507.402.000 | 558.142.000 | 613.956.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| SP BF 1 - 4 | Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual | | | | | | | | | | | | Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual |
| IKP BF 1-4.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual | | 3,36 Indeks | 3,36 Indeks | 3,37 Indeks | 3,38 Indeks | 3,40 Indeks | | | | | | |
| 7121 | Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah | Wilayah | | | | | | | | | | | Kantor Wilayah |
| SK 7121.1 | Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah | | | | | | | | | | | | |
| IKK 7121.1.1 | Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan | | | | | | | | | | | | |

| NO | | LOKASI | Target | | | | | Kerangka Pendanaan | | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 18 | Sulawesi Barat | | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 398.445.000 | 1.352.962.000 | 1.420.610.000 | 1.491.640.000 | 1.555.222.000 | |
| SP BF 1 - 5 | Terwujudnya Penegakan Hukum pelindungan Kekayaan Intelektual yang profesional | | | | | | | | | | | | Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual |
| IKP BF 1-5.1 | Indeks Penegakan Hukum pelindungan Kekayaan Intelektual | | 3,05 Indeks | 3,06 Indeks | 3,07 Indeks | 3,08 Indeks | 3,09 Indeks | | | | | | |
| 7121 | Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah | Daerah | | | | | | | | | | | Kantor Wilayah |
| SK 7121.2 | Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan | | | | | | | | | | | | |
| IKK 7121.2.1 | Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Sulawesi Barat | | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 121.874.000 | 343.720.000 | 360.906.000 | 378.951.000 | 397.898.000 | |
| SP BF 2-1 | Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual | | | | | | | | | | | | Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual |
| IKP BF 2-1.1 | Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual | | 2,2 Indeks | 2,4 Indeks | 2,6 Indeks | 2,8 Indeks | 3,0 Indeks | | | | | | |
| 7121 | Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah | Wilayah | | | | | | | | | | | Kantor Wilayah |
| SK 7121.3 | Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah | | | | | | | | | | | | |
| IKK 7121.3.1 | Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Sulawesi Barat | | 2,30 Level | 2,50 Level | 2,55 Level | 2,60 Level | 2,65 Level | 1.404.352.000 | 396.254.000 | 413.192.000 | 430.852.000 | 449.395.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| SP BF 1 - 6 | Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pembinaan Hukum | | | | | | | | | | | | Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| IKP BF 1-6.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pembinaan hukum nasional | | 3,68 Indeks | 3,71 Indeks | 3,74 Indeks | 3,77 Indeks | 3,77 Indeks | | | | | | |
| 7136 | Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah | | | | | | | | | | | | Kantor Wilayah |
| SK 7136.1 | Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah | | | | | | | | | | | | |
| IKK 7136.1.1 | Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Sulawesi Barat | | 88,00% | 89,00% | 90,00% | 91,00% | 92,00% | 543.712.000 | 564.412.000 | 584.490.000 | 608.584.000 | 637.497.000 | |
| SK 7136.2 | Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas | | | | | | | | | | | | |
| IKK 7136.2.1 | Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah | | 50% | 70% | 75% | 80% | 85% | | | | | | |
| 29 | Sulawesi Barat | | 50,00% | 70,00% | 75,00% | 80,00% | 85,00% | 84.911.000 | 101.893.000 | 122.272.000 | 146.726.000 | 176.071.000 | |
| SK 7136.3 | Meningkatnya pos bantuan hukum di wilayah | | | | | | | | | | | | |
| IKK 7136.3.1 | Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan | | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% | | | | | | |
| 29 | Sulawesi Barat | | 10,00% | 11,00% | 12,00% | 13,00% | 15,00% | 162.489.000 | 175.360.000 | 184.125.000 | 193.327.000 | 202.988.000 | |
| SS 2 | Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | Menteri Hukum |
| IKSS 2.1 | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum | | 90,38 Indeks | 90,40 Indeks | 90,42 Indeks | 90,44 Indeks | 90,46 Indeks | | | | | | 1 SETJEN;<br>2 ITJEN;<br>3 BSK;<br>4 BPSDM; DAN<br>5 SESDIT/BADAN |
| 135WA - Program Dukungan Manajemen | | | | | | | | | | | | | |
| SP WA 1 | Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum | | | | | | | | | | | | 1 SETJEN;<br>2 ITJEN;<br>3 BSK;<br>4 BPSDM;<br>5 SESDIT/BADAN |
| IKP WA 11 | Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum | | 87,38 Indeks | 87,40 Indeks | 87,42 Indeks | 87,44 Indeks | 87,46 Indeks | | | | | | |
| 7099 | Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum | Daerah | | | | | | | | | | | Kantor Wilayah |
| SK 7099.1 | Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK | Daerah | | | | | | | | | | | |
| IKK 7099.1.1 | Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK | | | | | | | | | | | | |
| | Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 19.000.000 | 19.950.000 | 20.947.000 | 21.994.000 | 23.093.000 | |
| SK 7099.2 | Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen | Daerah | | | | | | | | | | | |

| NO | | LOKASI | Target | | | | | Kerangka Pendanaan | | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKK 7099.2.1 | Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen | | | | | | | | | | | | |
| | Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat | | 3,89 | 3,90 | 3,91 | 3,92 | 3,93 | 14.972.645.000 | 14.731.900.000 | 15.468.492.000 | 16.241.913.000 | 17.054.004.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| SP WA 2 | Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum | | | | | | | | | | | | Badan Strategi Kebijakan |
| IKP WA 21 | Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum | | 65 Indeks | 67 Indeks | 69 Indeks | 71 Indeks | 73 Indeks | | | | | | |
| 7143 | Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah | Daerah | | | | | | | | | | | Kepala Kantor Wilayah |
| SK 7143.1 | Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah | Daerah | | | | | | | | | | | |
| IKK 7143.1.1 | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah | | | | | | | | | | | | |
| | *Sulawesi Barat* | | 95% | 95,5% | 96% | 96,5% | 97% | 360.082.000 | 360.082.000 | 378.086.000 | 396.989.000 | 416.839.000 | |

## Lampiran II

## Matriks Kerangka Regulasi

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU | RUU Kepailitan sudah sangat penting untuk diperbarui dalam rangka mendukung peningkatan skor Indonesia dalam survei Business Ready (B-Ready) oleh World Bank yang merupakan pengganti survei EoDB, yaitu pada indikator *Business Insolvency* yang masuk dalam klaster penutupan usaha *(closing a business)*. | Direktorat Perdata | ▪ Mahkamah Agung<br>▪ Bank Indonesia<br>▪ Otoritas Jasa Keuangan<br>▪ Akademisi<br>▪ Organisasi Profesi Advokat<br>▪ Organisasi Profesi Notaris<br>▪ Organisasi Profesi Kurator | |
| 2 | RUU Tentang Badan Usaha | RUU Badan Usaha diperlukan mengingat adanya UU Cipta Kerja yang mengubah tatanan pengaturan entitas usaha di Indonesia, sehingga dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian dalam pengaturan badan usaha di Indonesia | Direktorat Badan Usaha | ▪ Kemenko Perekonomian<br>▪ Kementerian Investasi/BKPM<br>▪ Kementerian Perdagangan<br>▪ Kementerian Keuangan<br>▪ Kementerian Kop UKM<br>▪ Otoritas Jasa Keuangan<br>▪ PPATK<br>▪ Mahkamah Agung | |
| 3 | RUU tentang Jaminan Benda Bergerak | ▪ Optimalisasi rezim hukum jaminan benda bergerak untuk memenuhi standar praktik terbaik internasional<br>▪ Elemen penting infrastruktur keuangan untuk meningkatkan akses kepada pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM<br>▪ Memperjelas kedudukan kreditor fidusia khususnya dalam perkara kepailitan dan memperjelas aturan mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia | Direktorat Badan Usaha | ▪ Kemenko Perekonomian<br>▪ Kementerian Perdagangan<br>▪ Kementerian Kop UKM<br>▪ Kementerian Keuangan<br>▪ Kementerian Perindustrian<br>▪ Kementerian Perhubungan<br>▪ Otoritas Jasa Keuangan<br>▪ Kemenparekraf/Baparekraf<br>▪ Organisasi Profesi Notaris<br>▪ Akademisi | |
| 4 | RUU tentang Hukum Perdata Internasional | ▪ Salah satu misi RPJPN 2020 – 2045<br>▪ Banyak perkara-perkara yang bersifat transnasional yang tidak dapat diselesaikan oleh Pengadilan, karena adanya kekosongan | Diretorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional | ▪ Mahkamah Agung<br>▪ Kejaksaan Agung.<br>▪ Kemenko Polhukam<br>▪ Kementerian Sekretariat Negara<br>▪ Kementerian Luar Negeri | |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung Jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|
| | | hukum dalam menentukan hukum yang seharusnya berlaku dalam menyelesaikan perkara transnasional tersebut. | | | |
| 5 | RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi | Kebutuhan masyarakat terkait dengan amnesti, abolisi dan rehabilitasi, hingga saat ini belum diatur secara tegas dalam sebuah undang-undang | Direktorat Pidana | ▪ Sekretariat Negara<br>▪ Mahkamah Agung | |
| 6 | RUU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum | | BPHN | ▪ Mahkamah Agung<br>▪ Kejaksaan Agung<br>▪ Kepolisian<br>▪ Kemenpolkam<br>▪ Bappenas<br>▪ Kemenkeu<br>▪ KemenkoH2IP<br>▪ Kemendagri<br>▪ Kemendes<br>▪ Pemerintah Daerah<br>▪ Institusi lainnya yang melaksanakan penegakan hukum, pembentukan regulasi, dan pelaksanaan undang-undang. | |
| 7 | RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional | Belum komprehensifnya pengaturan terkait dengan pembinaan hukum (Hukum tertulis dan tidak tertulis) serta belum optimalnya perencanaan, monev, dan kepatuhan hukum dalam pembentukan PUU pada K/L/Pemda (dst.) | Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusren) | ▪ Seluruh K/L lingkungan<br>▪ Pemerintah Daerah<br>▪ Badan Usaha<br>▪ Badan Hukum | |
| 8 | RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penggantian UU 12/2011) | Evaluasi terhadap terjadinya tumpang tindih peraturan, *hyper regulation*, disharmoni peraturan<br>▪ Hierarki Peraturan<br>▪ Jenis dan materi muatan<br>▪ Tahapan Pembentukan Peraturan<br>▪ Harmonisasi Peraturan | Direktorat Perancangan – Ditjen PP | ▪ Kemensetneg<br>▪ Kemenkopolkuham<br>▪ Kementerian Dalam Negeri | 2028 |
| 9 | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | Penambahan pengaturan mengenai:<br>▪ Reformulasi delik suap.<br>▪ Kriminalisasi delik<br>▪ memperkaya diri secara tidak sah *(illicit enrichment)*<br>▪ Kriminalisasi delik memperdagangkan | Direktorat Perancangan – Ditjen PP | ▪ Kemensetneg<br>▪ Kemenkopolkuham<br>▪ Kepolisian<br>▪ Kejaksaan<br>▪ Mahkamah Agung<br>▪ KPK | 2027 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung Jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|
| | | pengaruh *(trading in influence)*.<br>▪ Kriminalisasi delik suap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional *(bribery of foreign public officials and officials of public international organizations)*.<br>▪ Kriminalisasi delik suap di sektor swasta *(bribery in the provate sector)*.<br>▪ Kriminalisasi perbuatan persiapan | | | |
| 10 | RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana | ▪ Belum terbentuknya prosedur dan mekanisme Stolen Aset Recovery (StAR)<br>▪ Kesulitan untuk melakukan kerja sama dengan negara lain baik dalam bentuk perjanjian ekstradisi maupun MLA.<br>▪ Pengaturan mengenai Aset tindak pidana yang dapat dirampas, hukum acara perampasan aset, pengelolaan aset | Direktorat Perancangan – Ditjen PP | ▪ Kemensetneg<br>▪ Kemenkopolkuham<br>▪ Kepolisian<br>▪ Kejaksaan<br>▪ Mahkamah Agung<br>▪ KPK | 2026 |
| 11 | RUU tentang Hukum Acara Perdata | ▪ PUU peninggalan Pemerintahan Hindia Belanda ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat<br>▪ Mengganti Hukum Acara Perdata | Direktorat Perancangan – Ditjen PP | ▪ Kemensetneg<br>▪ Kemenkopolkuham<br>▪ Kejaksaan<br>▪ Mahkamah Agung | 2025 |
| 12 | RUU tentang Narkotika dan Psikotropika | Pendekatan hukum dalam UU Narkotika 35/2009 tentang Narkotika saat ini masih berfokus pada penghukuman (punitif) yang menelan banyak biaya finansial & sosial, pemenjaraan yang masif bagi konsumsi Narkotika/ Psikotropika yang tidak membahayakan (non-violent), serta semakin menjauhkan individu yang bersangkutan dari dukungan masyarakat di lingkungan terdekatnya akibat stigma sebagai kriminal maupun pecandu. | Direktorat Perancangan – Ditjen PP | ▪ Kemensetneg<br>▪ Kemenkopolkuham<br>▪ Kementerian Kesehatan<br>▪ Kepolisian<br>▪ Kejaksaan<br>▪ BNN<br>▪ Mahkamah Agung | 2025 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung Jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri | Pembaharuan berdasarkan kajian perubahan lingkungan strategis dan regulasi terkait | Dit. HCDI - Ditjen KI | ▪ Ditjen PP<br>▪ BPHN | 2025 |
| 14 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta | | Dit. HCDI - Ditjen KI | ▪ Ditjen PP<br>▪ BPHN | 2029 |
| 15 | RUU tentang Indikasi Geografis | | Dit. Merek dan IG - Ditjen KI | ▪ Ditjen PP<br>▪ BPHN | 2029 |
| 16 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang | | Dit. Paten, DTLST dan Rahasia Dagang - Ditjen KI | ▪ Ditjen PP<br>▪ BPHN | 2029 |
| 17 | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek | | Dit. Merek dan IG - Ditjen KI | ▪ Ditjen PP<br>▪ BPHN | 2029 |
| 18 | RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal | | Dit. HCDI - Ditjen KI | ▪ Ditjen PP<br>▪ BPHN | 2029 |

## 2. PP dan RPP

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung Jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPP tentang Perubahan atas PP No 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia | Penambahan substansi:<br>▪ Menambah subjek Anak dalam Pasal 3A PP 21/2022<br>▪ Penambahan batas waktu pada pasal 67A bagi anak yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan yang telah berakhir pada tanggal 31 Mei | Direktorat Tata Negara | | |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung Jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 menjadi 5 tahun<br>▪ Meniadakan persyaratan keterangan keimigrasian untuk mengakomodir anak keturunan WNI yang lahir dan tinggal di luar negeri | | | |
| 2 | Perubahan PP 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU | ▪ UU 12 Tahun 2011 telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022<br>▪ Pengaturan mengenai substansi baru yang ada dalam perubahan UU 12 Tahun 2011 | Direktorat Perancangan – Ditjen PP | ▪ Kemensetneg<br>▪ Kemenkopolhukam<br>▪ Kemendagri | 2026 |
| 3 | RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat | Pendelegasian Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP<br>▪ Penetapan Hukum Adat<br>▪ Kriteria Hukum Adat | Direktorat Perancangan – Ditjen PP | ▪ Kemensetneg<br>▪ Kemenkopolhukam<br>▪ Kepolisian<br>▪ Kejaksaan<br>▪ Mahkamah Agung | 2025 |
| 4 | RPP Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan bagi Orang dan Korporasi | Pendelegasian Pasal 111 dan 124 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP<br>▪ Pidana dan Tindakan terhadap Orang<br>▪ Pidana dan Tindakan terhadap Korporasi | Direktorat Perancangan – Ditjen PP | ▪ Kemensetneg<br>▪ Kemenkopolhukam<br>▪ Kepolisian<br>▪ Kejaksaan<br>▪ Mahkamah Agung | 2025 |
| 5 | RPP Tata Cara Perubahan Pidana Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara 20 Tahun | Pendelegasian Pasal 69 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP<br>▪ Perubahan Pidana 20 Tahun<br>▪ Perubahan Pidana Mati menjadi Seumur hidup | Direktorat Perancangan – Ditjen PP | ▪ Kemensetneg<br>▪ Kemenkopolhukam<br>▪ Kepolisian<br>▪ Kejaksaan<br>▪ Mahkamah Agung | 2025 |
| 6 | RPP tentang penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelanggaran kekayaan intelektual dalam sistem elektronik | Pembaharuan berdasarkan kajian perubahan lingkungan strategis dan regulasi terkait | Dit. Penyidikan - Ditjen KI | ▪ Ditjen PP<br>▪ BPHN | 2025 |

## 3. Perpres dan RPerpres

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung Jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rperpres tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional | Regulasi perlu pembaharuan | Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusat JDIHN) | ▪ Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum: K/L, LPNK, Pemda (Provinsi/ Kab/Kota), Sekretariat DPRD (Provinsi/Kab/Kota)<br>▪ Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta;<br>▪ Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum. | 2026 |

## 4. Permenkum dan RPermenkum

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung Jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPermenkum tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik | Perbaikan untuk pengaturan syarat, tata cara, pelaksanaan pelayanan dan sanksi keterlambatan oleh Notaris pada pelaporan wasiat serta mengatur syarat, tata carfa dan pelaksanaan pelayanan permohonan surat keterangan wasiat oleh umum dan Notaris. | Direktorat Perdata | Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum | |
| 2 | RPermenkum tentang Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan | Pelaksanaan ketentuan Pasal 82 UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU | Direktorat Perdata | Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum | |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung Jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|
| | Organisasi Notaris | 2/2014 tentang Perubahan atas UU 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris | | | |
| 3 | RPermenkum tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris | Pengaturan mengenai persyaratan pengangkatan Notaris, tambahan ketentuan syarat pindah karena keadaan tertentu, perpindahan karena pemekaran wilayah, dan penyederhanaan ketentuan terkait pemberhentian Notaris | Direktorat Perdata | Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum | |
| 4 | RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah | ▪ Pengaturan mengenai persyaratan usia pensiun untuk Penerjemah Tersumpah.<br>▪ Perubahan proses bisnis layanan yang semula manual menjadi elektronik. | Direktorat Perdata | Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum | |
| 5 | RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 19/2020 tentang Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kemenkumham | Permenkumham 19/2020 belum diatur mengenai produk hukum legalisasi yaitu stiker legalisasi mulai dari bentuk, ukuran, informasi yang dimuat dalam stiker, kode pengamanan, dll. Hal ini menjadi celah bagi pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memalsukannya | Direktorat Perdata | Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum | |
| 6 | RPermenkum tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer | Perubahan PP OSS, sehingga perlu adanya penyesuaian, ditambah adanya penambahan layanan untuk PP, Firma dan CV, serta penambahan layanan perbaikan data, pemblokiran dan pembukaan pemblokiran | Direktorat Badan usaha | Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum | |
| 7 | RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 17/2017 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data | Terdapat permohonan non elektronik yang tidak terakomodir pada Permenkumham 17/2017 | Direktorat Badan usaha | Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum | |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung Jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|
| | Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, & Perkumpulan | | | | |
| 8 | PermenKum Tentang Penyusunan dan Evaluasi Proses Bisnis | Penyempurnaan regulasi pasca diundangkannya Perpres 155/2024 | Bagian Tata Laksana dan TU | Kementerian Hukum | 2025 |
| 9 | PermenKum Tentang Penyusunan NSPK (SOP) | Penyempurnaan regulasi pasca diundangkannya Perpres 155/2024 | Bagian Tata Laksana dan Tata Usaha | Kementerian Hukum | 2025 |
| 10 | Perubahan PermenKum HAM Tentang Sistem Kerja | Penyempurnaan regulasi pasca diundangkannya Perpres 155/2024 | Bagian Tata Laksana dan Tata Usaha | Kementerian Hukum | 2025 |
| 11 | PermenKum Tentang Tunjangan Kinerja | Pembaharuan PermenKum HAM 33/2017 | Bagian Tata Laksana dan Tata Usaha | Kementerian Hukum | 2025 |
| 12 | PermenKum Tentang Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Penerjemahan UU 25/2009 Tentang Pelayanan Publik | Bagian Tata Laksana dan Tata Usaha | Kementerian Hukum | 2027 |
| 13 | PermenKum Tentang Renstra KemenKum HAM 2025 – 2029 | Dasar hukum pelaksanaan Renstra 2025 – 2029 | Bagian Program dan Anggaran | Kementerian Hukum | 2025 |
| 14 | Permenkum SOTK Poltek PIN | Respons atas perubahan desain organisasi | BPSDM | Kementerian Hukum | 2025 |
| 15 | Perkmenkum Statuta | Pendetailan kebijakan teknis dari Permenkum SOTK | BPSDM | Kementerian Hukum | 2025 |
| 16 | Reviu PermenKum HAM 22/2022 | Belum tercantum kelas jabatan Direktur dan Wakil Direktur | Biro SDM | | 2024 |
| 17 | RPermenkum 57 Penanganan laporan Pengaduan di lingkungan Kemenkum | Pengganti 25/2013 karena tidak mengatur tentang WBS<br>Belum ada kewajiban integrasi WBS kum dan KPK | Inspektorat Jenderal | | 2025 |
| 18 | RPermenkum 58 tentang pengendalian gratifikasi | Belum mengatur daftar gratifikasi berdasarkan WBS KPK<br>Mengandung nilai nominal 350.000 – 1.000.000 – risiko penyalahgunaan | Inspektorat Jenderal | | 2025 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung Jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Mengacu ke peraturan KPK tentang gratifikasi yang terbaru | | | |
| 19 | RPermenkum tentang UKI | | Inspektorat Jenderal | | 2026 |
| 20 | RPermenkum tentang Pungli | Tindak lanjut Perpres Saber Pungli, belum ada peraturan yang mengatur turunan Perpres tersebut | Inspektorat Jenderal | | 2026 |
| 21 | RPermenkum Pemutakhiran 38 Tentang Pedoman penanganan benturan Kepentingan | Regulasi sudah tidak relevan karena sudah terlalu lama | Inspektorat Jenderal | | 2027 |
| 22 | RPermenkum Tentang *Roadmap* Budaya Anti Korupsi | Pembaharuan dari KepmenKumHAM tentang *Roadmap* Budaya Anti Korupsi | Inspektorat Jenderal | | 2027 |
| 23 | RPermenkum 3/2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum | | BPHN | ▪ Kemenkum<br>▪ Pemda<br>▪ Organisasi Pemberi Bantuan Hukum | 2026 |
| 24 | RPermenkum 8/2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Infromasi Hukum | | BPHN | Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Setwan DPRD sebagai anggota JDIH | 2026 |
| 25 | RPermenkum Tentang Audit Hukum | | Pusanev BPHN | ▪ Sekretariat Kabinet<br>▪ BPHN<br>▪ Ditjen PUU<br>▪ BSK<br>▪ Biro Perencanaan dan Organisasi<br>▪ Asahi<br>▪ Masyarakat/ pelaku usaha | 2026 |
| 26 | RPermenkum Tentang Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan | | Pusanev BPHN | Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah | 2026 |
| 27 | Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.01 PR.08.10 TAHUN 2006 | | BPHN | ▪ K/L<br>▪ Pemda<br>▪ Masyarakat<br>▪ Aparatur Sipil Negara | 2026 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung Jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|
| | tentang Pola Penyuluhan Hukum | | | | |
| 28 | Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum | | BPHN | Kementerian, LPNK, Lembaga Penegak Hukum, dan Pemda | 2025 |
| 29 | Rancangan Permenkum tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2013 tentang JDIH di lingkungan Kemenkumham | | BPHN | ▪ Eselon I;<br>▪ Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja sama serta;<br>▪ Kanwil Kemenkum | 2025 |
| 30 | Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum | | BPHN | ▪ Kemenkum<br>▪ Pemda<br>▪ Organisasi Pemberi Bantuan Hukum | 2026 |
| 31 | Rancangan Peraturan Menteri Hukum Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum | | BPHN | ▪ Kemenkum<br>▪ Pemda<br>▪ Organisasi Pemberi Bantuan Hukum | 2026 |
| 32 | RPermenkum tentang Perencanaan Legislasi Nasional Undang-Undang, Program Penyusunan Peraturan Pemerintah/ Peraturan Presiden, serta Produk Hukum Lainnya yang | Tata Cara Perencanaan Legislasi Nasional Undang-Undang, Program Penyusunan PP/Perpres, serta Produk Hukum Lainnya yang dikeluarkan oleh K/L serta Pemda belum diatur secara komprehensif, serta belum adanya PUU yang mengatur | Pusren BPHN | K/L di lingkungan Pemerintah | 2025 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung Jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|
| | dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah | mengenai *monitoring* dan evaluasi pembentukan PUU | | | |
| 33 | RPermenkum tentang penyelarasan naskah akademik | Peraturan yang saat ini ada belum mengatur secara komprehensif terkait mekanisme dan tata cara penyelarasan Naskah Akademik | Pusren BPHN | K/L di lingkungan Pemerintah | 2025 |
| 34 | RPermenkum Tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, ini mencakup regulasi pusat dan daerah | Pemutakhiran mekanisme dan prosedur serta kepastian hukum penerapan surat perintah dan percepatan penyelenggaraan proses Harmonisasi | Direktorat Harmonisasi PUU – Ditjen PP | | 2025 |
| 35 | Penyempurnaan atau perubahan Permenkumham 23/2023 | Berdasarkan hasil evaluasi proses pengundangan berdasarkan Permenkumham 23/2023 perlu pengaturan yang jelas terkait pejabat yang berwenang menandatangani apabila terjadi peralihan pejabat | Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan Sistim Informasi PUU – Ditjen PP | Seluruh K/L | 2026 |
| 36 | Permenkum Tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangan | ▪ Sebagai pedoman dalam menerbitkan Terjemahan Resmi PUU<br>▪ Ada beberapa hal yang belum diatur dalam Permenkumham 13/2018 tentang Penerjemahan Resmi PUU | Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan Sistim Informasi PUU – Ditjen PP | Seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah | 2025 |
| 37 | RPermenkum tentang Pedoman Penanganan Pengujian UU di MA dan Jawaban Termohon Pengujian PUU di bawah UU di MA oleh Pemerintah | ▪ Dalam rangka memperkuat kedudukan Kemenkum sebagai koordinator dalam penanganan Pengujian UU di MK dan Jawaban Termohon Pengujian PUU di bawah UU di MA oleh Pemerintah<br>▪ Sebagai pedoman dalam proses tahapan serta mengetahui hal-hal yang harus disiapkan selama proses pengujian PUU, sehingga dapat | Direktorat Litigasi – Ditjen PP | K/L Penerima Kuasa Presiden | 2025 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung Jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|
| | | memperlancar koordinasi dalam proses beracara baik di MK atau MA | | | |
| 38 | RPermenkum tentang Penggunaan Keterangan Ahli/Saksi | ▪ Kemenkumham selaku Koordinator *judicial review* (JR) dan penerima Kuasa Khusus Presiden dalam menangani perkara dan mempertahankan PUU yang sedang diuji dan dalam rangka upaya untuk memaksimalkan substansi penyusunan sebuah Keterangan Presiden/Jawaban Termohon pada JR persidangan di MK dan MA<br>▪ Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan keamanan Nomor B-291/HK.00.00/12/2023 perihal rekomendasi penanganan perkara *judicial review* PUU di MA dan MK | Direktorat Litigasi – Ditjen PP | K/L Penerima Kuasa Presiden | 2025 |
| 39 | Revisi PermenkumHAM 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kemenkum | ▪ Belum terdapat pengaturan secara detail tentang *Whistle Blowing System* (WBS);<br>▪ Belum ada kewajiban integrasi WBS Kemenkum dengan KPK | Inspektorat Jenderal | ▪ Setjen Kemenkum<br>▪ Ditjen PP<br>▪ BSK<br>▪ Sekretariat Kabinet<br>▪ KPK | 2025 |
| 40 | Revisi PermenkumHAM Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenkum | Untuk menyelaraskan dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (khususnya Negative List gratifikasi) | Inspektorat Jenderal | ▪ Setjen Kemenkum<br>▪ Ditjen PP<br>▪ BSK<br>▪ Sekretariat Kabinet<br>▪ KPK | 2025 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung Jawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | RPermenkum tentang Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Kementerian Hukum | Belum terdapat peraturan menteri yang mengatur secara komprehensif terkait Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Kemenkum | Inspektorat Jenderal | ▪ UKE I Kemenkum<br>▪ Kanwil Kemenkum<br>▪ Ditjen PP<br>▪ BSK<br>▪ Seskab<br>▪ BPK<br>▪ BPKP | 2026 |
| 42 | RPermenkum Tentang Pungutan Liar | Belum terdapat peraturan turunan dari Perpres 87/2016 tentang Satgas Saber Pungli | Inspektorat Jenderal | ▪ UKE I Kemenkum<br>▪ Kanwil Kemenkum<br>▪ Ditjen PP<br>▪ BSK<br>▪ Seskab<br>▪ BPK<br>▪ BPKP | 2026 |
| 43 | Revisi Permenkum HAM 38 Tahun Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kemenkum | Regulasi sudah terlalu lama dan tidak relevan | Inspektorat Jenderal | ▪ Setjen Kemenkum<br>▪ Ditjen PP<br>▪ BSK<br>▪ Sekretariat Kabinet<br>▪ KPK | 2026 |
| 44 | Rpermenkum Tentang Roadmap Budaya Anti Korupsi | ▪ Belum terdapat peraturan menteri yang mengatur secara komprehensif terkait Roadmap Budaya Anti Korupsi;<br>▪ Pengembangan dari Kepmenkum HAM tentang Pembangunan Integritas | Inspektorat Jenderal | ▪ Setjen Kemenkum<br>▪ Ditjen PP<br>▪ BSK<br>▪ Sekretariat Kabinet<br>▪ KPK | 2027 |